

**EKSISTENSI YAYASAN AN-NISAA` CENTRE DALAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SULFIDA

NIM. 431206879

**Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1437 H / 2016 M**

SKRIPSI


Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh

SULFIDA
NIM. 431206879

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Drs.H.Maimun Ibrahim,MA
NIP: 195309061989031001

Pembimbing II,



Fakhruddin, SE., MM
NIP: 196406162014111002

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh

SULFIDA
NIM. 431206879

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs.H.Maimun Ibrahim,MA
NIP: 195309061989031001

Fakhruddin,SE.,MM
NIP: 196406162014111002

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

SULFIDA
NIM. 431206879
Pada Hari/Tanggal

Jum`at, 2 September 2016 M
30 Dzulqa`idah 1437 H

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs.H.Maimun Ibrahim, MA
Nip: 195309061989031001

Sekretaris

Fakhruddin, SE., MM
Nip: 196406162014111002


Anggota I,

Drs.Fakhri,S.Sos.,MA
Nip: 196411291998031001

Anggota II,

Dr.Mahmuddin,M.Si
Nip: 197210201997031002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry



Dr.Kusmawati Hatta,M.Pd
Nip: 196412201984122001

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

**SULFIDA
NIM. 431206879
Pada Hari/Tanggal**

**Jum`at, 2 September 2016 M
30 Dzulqa`idah 1437 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua

Sekretaris

**Drs.H.Maimun Ibrahim, MA
Nip: 195309061989031001**

**Fakhrudin,SE.,MM
Nip: 196406162014111002**

Anggota I,

Anggota II,

**Drs.Fakhri,S.Sos.,MA
Nip: 196411291998031001**

**Dr.Mahmuddin,M.Si
Nip: 197210201997031002**

**Mengetahui:
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**

**Dr.Kusmawati Hatta,M.Pd
Nip: 196412201984122001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : **Sulfida**
NIM : **431206879**
Jenjang : **Strata Satu (S-I)**
Jurusan/Prodi : **Manajemen Dakwah**

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan ini di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda aceh, Agustus 2016

Yang Menyatakan



Sulfida

NIM. 431206879

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

**SULFIDA
NIM. 431206879
Pada Hari/Tanggal**

**Jum`at, 2 September 2016 M
30 Dzulqa`idah 1437 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua

Sekretaris

**Drs.H.Maimun Ibrahim, MA
Nip: 195309061989031001**

**Fakhrudin,SE.,MM
Nip: 196406162014111002**

Anggota I,

Anggota II,

**Drs.Fakhri,S.Sos.,MA
Nip: 196411291998031001**

**Dr.Mahmuddin,M.Si
Nip: 197210201997031002**

**Mengetahui:
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**

**Dr.Kusmawati Hatta,M.Pd
Nip: 196412201984122001**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mengeluarkan hamba-Nya dari alam kebodohan. Kedamaian dan Kesejahteraan dari-Nya semoga tercurah selalu bagi Rasulullah SAW, beserta Keluarga, Sahabat dan Pengikutnya, sehingga dengan izin-Nya skripsi ini yang berjudul **“EKSISTENSI YAYASAN AN-NISAA` CENTRE DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR”** dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk maksud menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry guna mencapai gelar Sarjana dalam Ilmu Dakwah.

Pada kesempatan ini, sembah sujud dan terima kasih tak terhingga kepada Ayahnda tercinta Zulkifli.J yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan baik moril dan material sehingga penulis tetap kuat menghadapi rintangan yang ada. Dan Ibunda tercinta Naili yang selalu mengiringi ananda dengan do`anya dan telah memberikan nasehat-nasehat yang sangat bijak guna untuk keberhasilan ananda.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H. Maimun Ibrahim, MA selaku dosen pembimbing I dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Fakhruddin, SE., MM selaku dosen pembimbing II, yang setia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan yang tulus Ikhlas dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini terselesaikan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga jasamu tidak terlupakan sampai kelak.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, PD I, PD II, dan PD III, serta seluruh jajaran civitas akademik Fakultas Dakwah

dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang mempermudah urusan-urusan akademika hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada direktur An-Nisaa` Centre Ibu Yusmawati Khazan, M.Ag serta Staf Yayasan yang telah membantu dan memberikan data dalam penulisan skripsi ini.

Dan ucapan teristimewa kepada sahabat saya Ema yulia, yang sudah membantu saya dan memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini, dan kepada sahabat-sahabatku Jurusan MD leting 2012 unit 12 Evi Lestari S.Sos.I, Fauzul Mustakim S.Sos.I, Aris Supanto S.Sos.I, Fauzan S.Sos.I, Hasrijal S.sos.I, Eni Nur Rita S.Sos.I, dan seluruh keluarga Abang, Kakak, Adik dan teman-teman seperjuangan jurusan Manajemen Dakwah semua Leting.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisannya maupun isinya. Hal ini karena masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang di miliki oleh penulis.

Untuk itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan. Semoga skripsi ini berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada fakultas dakwah dan komunikasi khususnya.

Banda Aceh, 14 Agustus 2016

penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Pengertian Eksistensi	12
B. Pengertian Yayasan (<i>Stichting</i>).....	13
a. Kedudukan Hukum Yayasan.....	21
b. Jenis-jenis Organ Yayasan	23
c. Tanggung jawab Organ Yayasan	24
C. Pengertian Pemberdayaan.....	25
a. Konsep Pemberdayaan	30
b. Agen Pemberdayaan.....	34
c. Prinsip Pemberdayaan.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	44
B. Jenis Penelitian	45
C. Informan Penelitian.....	45
D. Lokasi Penelitian.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
a. Observasi.....	46
b. Wawancara.....	47
c. Dokumentasi	47
F. Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	49
1. Gambaran Umum Yayasan An-Nisaa` Centre	49
2. Struktur Organisasi Yayasan An-Nisaa` Centre	54
3. Kegiatan An-Nisaa` Centre dalam memberdayakan perempuan.....	57
4. Lokasi Kegiatan Yayasan An-Nisaa` Centre	72
B. Pembahasan	72

1. Metode dan Sasaran yayasan An-Nisaa` Centre dalam pemberdayaan perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar	72
2. Strategi, Keberhasilan dan Kendala yang dihadapi Yayasan An-Nisaa` Centre dalam pemberdayaan perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA85

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Eksistensi Yayasan An-Nisaa` Centre dalam pemberdayaan perempuan di wilayah Aceh Besar**”. Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk meneliti bentuk dan metode yang dilakukan oleh Yayasan An-Nisaa` Centre dalam Pemberdayaan perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar. *Kedua*, Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Yayasan An-Nisaa` Centre dalam Pemberdayaan perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pengurus Yayasan An-Nisaa` Centre. Data penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan An-Nisaa` Centre sangat berperan positif dalam pemberdayaan perempuan Aceh. Yayasan an-nisaa` juga melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk bertujuan meningkatkan pemberdayaan pada perempuan dari aspek peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi dengan pola pendampingan dan pengorganisasian, salah satunya yaitu pelatihan dalam penyusunan perencanaan gampong, memberi motivasi, dan pelatihan dalam bidang usaha bagi perempuan agar mampu melatih diri untuk maju didepan umum dan mendapat pendapatan tambahan. Apa yang dapat dilihat, Yayasan An-Nisaa` Centre ini berusaha dalam memaksimalkan pemberdayaannya terhadap perempuan karena ingin mencapai tujuan yang maksimal dan mampu menjadikan Yayasan An-Nisaa` Centre ini sebuah lembaga yang bermanfaat bagi perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Kata Kunci : “*Yayasan an-Nisaa` Centre, Pemberdayaan Perempuan, dan Kapasitas Perempuan*”

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kegiatan An-Nisaa` Centre Tahun 2006-2009
- Lampiran 2. Struktur An-Nisaa` Centre
- Lampiran 3. Akta Notaris Yayasan An-Nisaa` Centre
- Lampiran 4. Foto kegiatan Yayasan an-Nisaa` Centre
- Lampiran 5. Surat Keputusan Dekan Nomor : Un.08/FDK/KP.00.4/36/2016
Tentang Penetapan pembimbing KKU Skripsi
- Lampiran 6. Surat Izin mengadakan Penelitian
- Lampiran 7. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di Yayasan an-Nisaa`
Centre
- Lampiran 8. Pedoman Wawancara
- Lampiran 9. Daftar riwayat hidup

DAFTAR TABEL

Tabel IV-1	: Susunan Pengurus Yayasan An-Nisaa` Centre	52
Tabel IV-2	: Kelompok Pengembangan Program Penanaman Mangrove di Gampong Lamnga	61
Tabel IV-3	: Kelompok Training Konsep Gender Dasar di Gampong Lam Ujong.....	63
Tabel IV-4	: Kelompok Vocational Training Aneka Sari Laut di gampong Lam Ujong.....	63
Tabel IV-5	: Jumlah Sasaran dari Program CBO dan Penguatan Partisipasi Perempuan Lintas Gampong di Kabupaten Aceh Besar	70
Tabel IV-6	: Lokasi Kegiatan Yayasan An-Nisaa` Centre	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era demokrasi sekarang ini banyak bermunculan berbagai macam wadah ataupun tempat bernaung bagi sekelompok orang, baik Komunitas, Partai, LSM, Lembaga maupun organisasi dengan berbagai kepentingan di dalamnya. Beberapa wadah tersebut secara tidak kita sadari terus banyak bermunculan ke permukaan baik secara legal maupun ilegal.¹ Munculnya berbagai macam wadah tersebut tentunya didasari atas berbagai macam pertimbangan. Bisa jadi wadah tersebut lahir karena kepentingan segelintir orang yang berada di sekitaran naungan tersebut, maupun lahirnya wadah itu sendiri karena kepentingan dari masyarakat yang secara tidak langsung kesemuanya itu terealisasi di dalam mengakomodir setiap keinginan masyarakat secara umumnya.

Upaya mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial semakin sulit. Lebih diperparah lagi, bahwa pengentasan kemiskinan cenderung dilakukan secara *charity* (kemurahan hati). Akibatnya, masyarakat makin malas bekerja, pengangguran semakin meningkat, tidak mampu melakukan kompetisi, ketergantungan pada pihak lain semakin meningkat, sehingga kemandirian dan kesejahteraan sulit diwujudkan.

Istilah pemberdayaan mulai tahun 1990-an menjadi *trend* (kecenderungan) dalam pembangunan. Kegagalan konsep pembangunan yang menekankan pada aspek makro, telah diyakini bahwa konsep pemberdayaan sebagai alternatif

¹Ach.Mohyi, *Teori dan Prilaku Organisasi Cara Margenal, Mengelola dari Membangun Organisasi*, (Surabaya:UMM Pres, 1999), hlm 225-226.

ampuh untuk penuntasan pembangunan. Pemerintah pusat di beberapa Kementerian secara tegas membentuk berbagai lembaga pemberdayaan, bahkan ada Kementerian yang mengkhususkan pada pemberdayaan perempuan. Ada juga program nasional yang fokus pada pemberdayaan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNMP Mandiri). Begitu pula di tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah membentuk lembaga atau satuan kerja (Satker) yang menangani khusus tentang pemberdayaan masyarakat. Banyak pula pemerintah daerah yang langsung membentuk lembaga dengan nama pemberdayaan, misalnya: Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas), atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang mulia. Pada tahapan ini masyarakat yang sudah berdaya membantu sesamanya yang tertinggal dan belum berdaya. Namun kompleksitas karakteristik masyarakat, terutama masyarakat yang belum berdaya tersebut, serta tuntutan perubahan zaman yang begitu pesat, merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi siapapun yang akan melakukan pemberdayaan masyarakat. Agen pemberdayaan juga perlu memiliki kemauan, keikhlasan, kemampuan, dan kesabaran yang kuat dalam mengubah perilaku masyarakat tersebut. Oleh karena itu kesuksesan dalam kegiatan pemberdayaan, diperlukan agen pemberdayaan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman.² Tetapi pendidikan “Islam dan pemberdayaan perempuan” yang dilakukan institusi Islam sampai saat ini masih ditujukan kepada kalangan sendiri. Atau tepatnya, bagi

² Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Cet ke 1 (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 1-3.

mereka yang memiliki latar belakang pendidikan Islam secara memadai. Antara lain komunitas pesantren, atau komunitas organisasi-organisasi Islam. Para partisipan pendidikan ini antara lain kyai/nyai dan tokoh masyarakat, kyai/nyai, guru dan ustadz pesantren, dosen-dosen perguruan tinggi Islam, aktivis organisasi Islam, para muballigh/muballighah atau penyelenggara negara urusan keagamaan seperti pegawai pencatatan nikah dan penyuluh di KUA. Di lain pihak, hampir tidak mungkin membahas isu perempuan tanpa mengaitkan dengan persoalan keagamaan. Padahal dalam kenyataannya, tidak semua aktivis perempuan memiliki pengetahuan dasar tentang Islam dan isu-isu perempuan.³

Di Aceh ada ribuan perempuan yang menjadi kepala keluarga akibat terjadinya konflik yang berkepanjangan, karena cerai hidup, di terlantarkan atau tidak menikah, perempuan yang menikah tetapi menghidupi keluarga karena suami sakit, cedera, tidak dapat bekerja, atau bekerja diluar negeri dan suaminya tersebut tidak membiayai kebutuhan ekonomi keluarga juga dapat menjadi anggota Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga PEKKA.

Pada dasarnya organisasi tersebut lahir karena adanya suatu kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh wadah (organisasi) yang berada dilingkungan Pedesaan, seperti Pemberdayaan Perempuan kepala keluarga (PEKKA), Program Nasional Pembangunan Mandiri (PNPM), Organisasi Masyarakat Setempat (OMS Desa), Remaja Masjid, maupun organisasi-organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat, sebagai contoh dalam hal ini adalah organisasi “Yayasan An-Nisaa` Centre”.

³ KH. Husein Muhammad, dkk, *Dawrah Fiqh Perempuan; Modul Kursus Islam dan Gender*, (Cirebon-Jawa Barat: Fahmina Institute, 2006), hlm 3-4.

Implikasi pemberdayaan berdasarkan fokus kajian atau potensi yang dikembangkan meliputi: pemberdayaan sektor pendidikan, pemberdayaan sektor kesehatan, pemberdayaan sektor usaha kecil, pemberdayaan daerah bencana, pemberdayaan kaum disabilitas, dan pemberdayaan perempuan.⁴

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh menyelenggarakan rapat dengan tema “Melalui Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kita Tingkatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan dan Anak.” Hal ini sejalan dengan Visi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Aceh sendiri, yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak diberbagai bidang, meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan, mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengupayakan keadilan ekonomi bagi perempuan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan yang terakhir Memperkuat kelembagaan Badan PP dan PA dalam Pengarusutamaan gender.⁵

Pada dasarnya perkembangan budaya patriarki dalam masyarakat, memberikan peluang lebih besar pada laki-laki untuk berperan dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat. Disini laki-laki dianggap lebih pantas untuk jadi panutan. Ini mengacu pada sistem sosial, dimana bapak memegang kontrol

⁴ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 8.

⁵Laman Web Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh, <https://bp3a.acehprov.go.id/index.php/news/read/2014/10/20/10/rakor-bp3a-se-aceh-tahun-2014html>. Diakses 1 Desember 2015.

(kendali) seluruh anggota keluarga dimana para bapak akan selalu menjadi penentu atau pengambil keputusan setiap ada masalah dalam keluarga. Sehubungan dengan sistem sosial ini, diyakini bahwa pria lebih superior dibanding perempuan sehingga perempuan sudah seharusnya dikendalikan (dikontrol) oleh pria.⁶

Wadah pemberdayaan perempuan yang satu ini sangat menarik dikaji secara lebih jauh, mengingat sekarang ini kita melihat tidak begitu banyak organisasi-organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan, khususnya pemberdayaan daerah bencana. Hal ini merasa sangat penting karena organisasi yang satu ini sangat berpengaruh bagi pemberdayaan perempuan dikalangan tersebut, dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang bergerak dibidang politik, kemahasiswaan, maupun LSM dan lain sebagainya.

Masalah ini dikaitkan mengapa masyarakat sekitar belum mampu bersaing, sedangkan organisasi (Yayasan An-Nisaa` Centre) ini membuat masyarakat terutama kaum perempuan sekitar agar mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri dan juga pesan yang disampaikan oleh organisasi tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yayasan An-Nisaa` Centre ini memberikan banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat terutama kaum perempuan tersebut. Apakah karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang program Yayasan An-Nisaa` Centre. Realitas ini seharusnya diatasi dan ditangani bersama agar seluruh perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar terutama di Gampong Lamnga

⁶ Tim IP4, *Perempuan dalam Pusaran Demokrasi dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan*, (Bantul: 2001), Hlm 10.

kecamatan Masjid Raya dapat merasakan manfaat dari Eksistensi Yayasan An-Nisaa` Centre yang sebenarnya.

Untuk itu ada beberapa hal yang telah dikemukakan tentang gambaran eksistensi yayasan An-Nisaa` Centre dalam pemberdayaan perempuan, yang kemudian ikut mempengaruhi rasa ketertarikan penulis untuk mengadakan suatu penelitian. Penelitian ini sebagai wujud keseriusan penulis dalam mengamati proses perkembangan kegiatan-kegiatan dari yayasan An-Nisaa` Centre yang berlangsung digampong Lamnga kecamatan Masjid Raya kabupaten Aceh Besar karena itu murni pembahasan penulis.

Berdasarkan dari uraian dan permasalahan diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ **EKSISTENSI YAYASAN AN-NISAA` CENTRE DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pembahasan selanjutnya adalah penulis menemukan beberapa persoalan mengenai penelitian yang hendak diteliti seputar eksistensi yayasan An-Nisaa` Centre gampong lamnga kecamatan masjid raya kabupaten aceh besar. Penelitian ini sejauh pengamatan penulis tentu menarik untuk dikaji lantaran adanya persoalan-persoalan yang harus dicari solusi berdasarkan beberapa rumusan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan metode yang dilakukan oleh Yayasan An-Nisaa` Centre dalam Pemberdayaan Perempuan di wilayah kabupaten Aceh Besar?

2. Apakah kendala yang dihadapi Yayasan An-Nisaa` Centre dalam Pemberdayaan perempuan di wilayah kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan suatu karya ilmiah tidak terlepas dari pada tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk meneliti bentuk dan metode yang dilakukan oleh Yayasan An-Nisaa` Centre dalam Pemberdayaan perempuan di wilayah kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Yayasan An-Nisaa` Centre dalam Pemberdayaan perempuan di wilayah kabupaten Aceh Besar.

D. Manfaat Penelitian

Jika penelitian ini dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka manfaat atau faedah yang akan diperoleh dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan perempuan. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai kebijakan bagi penelitian lebih lanjut dan pihak-pihak yang konsen terhadap pemberdayaan perempuan.

2. Mamfaat praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan mamfaat sebagai berikut:

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yayasan untuk mengembangkan program-programnya.
- b. Sebagai karya ilmiah dalam upaya mengembangkan potensi penulis serta untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi program sarjana strata satu (SI).

E. Penjelasan Istilah

Untuk mengatasi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis memberikan arti terhadap istilah-istilah judul tersebut. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi Yayasan An-Nisaa` Centre

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut Abidin Zaenal eksistensi adalah :

“Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”.

Menurut Nadia Juli Indrani, eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Istilah “ hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti yang luas dan dapat berubah-ubah

karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari seperti di bidang moral, agama dan lain sebagainya.

Eksistensi dalam tulisan ini juga memiliki arti yang berbeda, eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahannya suatu hal. Hukum dan pidana kaitannya sangatlah erat, dimana ada hukum pasti ada pidana, namun keduanya memiliki makna yang berbeda.⁷

Eksistensi mengandung arti sebagai “keberadaan/kehadiran”.⁸ Sedangkan Yayasan berarti badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.⁹

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, eksistensi yayasan An-Nisaa` centre dalam penulisan skripsi ini adalah keberadaan atau hadirnya sebuah yayasan An-Nisaa` yang bertempat di Jalan Prada Utama, Komplek Ruko Baru no 5, Lamnyong Banda Aceh yang membentuk satu kesatuan tugas dan tujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan perempuan-perempuan di sekitaran kabupaten Aceh Besar dan khususnya masyarakat gampong Lamnga.

2. Pemberdayaan

⁷ Nadia Juli Indrani, 29 Juli 2010: wordpress.com di akses tanggal 5 maret 2016

⁸ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 221.

⁹ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, cet ke 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001). Hal. 2.

Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah *empowerment*. Secara leksikal pemberdayaan berarti penguat. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangable* atau dapat dipertukarkan. Pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya memperluas horison atau pilihan bagi masyarakat.¹⁰

Pemberdayaan : Kartasamita (1996) mengatakan bahwa : “setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan keadaan akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya”. Pemberdayaan yang dilaksanakan menekankan pentingnya keterpaduan antara dimensi pemberdayaan ekonomi, psikologis, fisik, advokasi, dan *human capital*.¹¹

Jadi pemberdayaan adalah suatu langkah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan cara didorong serta dimotivasi agar dapat mencapai keadaan yang lebih baik seperti yang diharapkan. Pemberdayaan yang dimaksudkan penulis adalah upaya yang dilakukan oleh yayasan An-Nisaa` di gampong Lamnga kecamatan Masjid Raya kabupaten Aceh Besar untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan keadaan akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan bersama dalam pencapaian tujuan kearah yang lebih baik.

¹⁰ T.Lembong Misbah dan Jakfar Puteh, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press dan NASA 2012), hal. 7.

¹¹Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2013), Hlm 239.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dan untuk mengetahui isi skripsi ini, maka pembahasannya dibagi kepada beberapa bab, yang diantara bab ke bab lainnya saling terkait, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang didalamnya tercakup latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan kajian pustaka atau pemikiran yang didalamnya mencakup: sekilas tentang pengertian eksistensi, pengertian yayasan, kedudukan hukum yayasan, jenis-jenis organ yayasan, tanggung jawab organ yayasan, dan pengertian pemberdayaan, konsep pemberdayaan, agen pemberdayaan, dan prinsip pemberdayaan.

Bab tiga mengurai tentang metode penelitian, dan lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat menguraikan tentang pembahasan hasil penelitian yang mencakup tentang eksistensi Yayasan An-Nisaa` Centre dalam pemberdayaan perempuan di wilayah kabupaten Aceh Besar.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Eksistensi

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncu, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya).¹ Sedangkan eksistensialisme sendiri adalah gerakan filsafat yang menentang esensialisme, pusat perhatiannya adalah situasi manusia.²

Pemahaman secara umum, eksistensi berarti keberadaan. Akan tetapi, eksistensi dalam kalangan filsafat eksistensialisme memiliki arti sebagai cara berada manusia, bukan lagi apa yang ada, tapi, apa yang memiliki aktualisasi (ada). Cara manusia berada di dunia berbeda dengan cara benda-benda. Bendabenda tidak sadar akan keberadaannya, tak ada hubungan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya, meskipun mereka saling berdampingan.

Menurut Nadia Juli Indrani, eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Istilah “ hukuman” merupakan istilah

¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 183.

² *Ibid*, 185.

umum dan konvensional yang mempunyai arti yang luas dan dapat berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari seperti di bidang moral, agama dan lain sebagainya.

Ludwig Binswanger merupakan seorang psikiatri yang lahir pada tanggal 13 April 1881, di Kreuzlinge. Ia mendefinisikan analisis eksistensial sebagai analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia yang aktual. Tujuannya ialah rekonstruksi dunia pengalaman batin.³

Menurut Sukanto Satoto sampai saat ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi. Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu.⁴ Sjachran Basah mengemukakan pengertian eksistensi dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang pengadilan dalam lingkungan badan peradilan administrasi di Indonesia.⁵

B. Pengertian Yayasan (*Stichting*)

Perundang-undang sama sekali tidak mengatur tentang badan hukum Yayasan. Hanya dalam beberapa undang-undang disebut adanya yayasan, seperti Pasal 899,900,1680 dan Pasal 365 K.U.H. Sipil, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) Pasal 236 Rv.

³ <http://masyah-wordpress.com/2007/9/pengertian-eksistensi.html>, diakses 29 Juni 2016.

⁴ Ibid.,

⁵ Ibid.,

Dalam pasal-pasal tersebut sama sekali tidak memberi rumusan tentang pengertian Yayasan. Untuk dapat mengetahui apakah Yayasan itu, adapun pendapat seorang ahli hukum terkenal Scholten mengatakan:

“Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan”⁶

Dengan demikian, yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur:

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan.
- b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).
- c. Mempunyai alat-perengkapan (organisasi).

Sehubungan dengan kedudukan badan hukum yayasan itu, perlu ditanyakan lebih dulu, apakah menurut hukum yang berlaku dapat didirikan suatu yayasan. Pasal 865, 899, 900, 1680 K.U.H. perdata dan Pasal 6 ayat (3), 236 Rv yang sudah disebut diatas tidak dapat kita temukan dasar hukumnya, apakah mungkin dapat didirikan suatu yayasan. Dari keputusan-keputusan pengadilan selalu diputuskan, bahwa pendirian suatu yayasan itu mungkin, baik dari Hoge Raad maupun dari pengadilan-pengadilan yang lebih rendah (30 Juni 1882, W.4800; 11 Dec. 1914, N.J. 1915, 238, W. 9755; W.P.N.R. 2360).

Memang yurisprudensi dan kebiasaanlah bersama-sama yang menetapkan aturan mengenai yayasan. Lagi pula perlu diperhatikan, bahwa dapat

⁶ Ali Rido (Mengutip Scholten, *Vertegenw, en Rechtspersoon*), dalam buku *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, cet II, (Bandung: P.T. Alumni, 2004), hlm. 107.

mendirikan badan hukum yayasan, tidak dengan suatu campur tangan dari penguasa.⁷

Dalam Pasal 7 Armenwet 1854 (sudah tidak berlaku lagi), adanya keharusan untuk mendaftarkan kepada kota-praja dalam jangka waktu yang berbeda-beda bagi yayasan (*instellingen*) yang sudah ada dan baru didirikan, dengan ancaman akan kehilangan wewenangnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Dari kata-kata ini dapat diambil kesimpulan:

- a. Masih dapat didirikan suatu yayasan;
- b. Yayasan mempunyai kedudukan badan hukum, karena dengan melakukan pendaftaran, yayasan mempunyai wewenang hukum sendiri.⁸

Sejak tanggal 6 Agustus 2001, Indonesia telah memiliki suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan. Suatu perjalanan yang panjang, dimulai dari berbagai naskah akademik rancangan Undang-Undang Yayasan, baru kini Indonesia memiliki undang-undang mengenai persoalan yang sama.

Seperti diketahui, sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin, dan yurisprudensi. Badan hukum Yayasan, disamping untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, telah pula dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari tujuan semula pencipta badan hukum ini.

⁷ Menurut ajaran-fiktif, untuk menciptakan suatu badan hukum perlu adanya campur tangan penguasa. Karena itu, mensyaratkan adanya undang-undang khusus untuk mengatur pendirian Yayasan.

⁸ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, cet II, (Bandung: P.T Alumni, 2004), hlm 106-108

Yayasan telah dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang bukan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, seperti untuk memperkaya diri sendiri atau pengurus Yayasan, menghindari pajak yang seharusnya dibayar, untuk menguasai suatu lembaga pendidikan untuk selama-lamanya, untuk menembus birokrasi, untuk memperoleh berbagai fasilitas dari negara atau penguasa, dan berbagai tujuan lainnya. Lahir Undang-Undang baru tentang Yayasan ini, diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah mengenai Yayasan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan Yayasan di Indonesia, serta menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Setelah keluarnya undang-undang (UU) Yayasan, maka secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada didalam UU yayasan tersebut. Dalam UU yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Pasal 10 Ayat (1). Bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU yayasan ini, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan di umumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin operasi dari instansi terkait, dinyatakan sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini, yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU Yayasan. Selain itu, yayasan tersebut wajib

didaftarkan di Departemen Hukum dan Perundang-undangan paling lambat 1 (satu) tahun pelaksanaan penyesuaian.⁹

Mengingat bahwa, disatu sisi masih banyak yayasan yang masih belum terdaftar di Pengadilan Negeri, serta diumumkan didalam lembaran negara, sementara disisi lain didalam pasal serta penjelasan UU Yayasan tersebut tidak dicantumkan sanksi bagi yayasan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga menjadi persoalan, apakah yayasan yang telah ada tersebut masih dapat diakui sebagai badan hukum ?

Walaupun diakui selama ini bahwa yayasan adalah badan hukum, tetapi yayasan sebagai badan hukum berbeda dari perseroan terbatas, terutama dari segi tujuan. Tujuan yayasan ini harus bersifat sosial dan idiil, tetapi tidak ada undang-undang yang melarang yayasan untuk menjalankan perusahaan. Ada kegiatan usaha yayasan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk mencari laba, seperti yayasan yang mengusahakan poliklinik atau rumah sakit. Hingga kini masih ada perdebatan atau menimbulkan pertanyaan sekitar kegiatan rumah sakit, apakah menjalankan usaha atau tidak. Jika dilihat unsur-unsur kegiatan usaha, maka kegiatan rumah sakit telah memenuhi syarat menjalankan perusahaan. Sebaliknya jika dilihat dari persyaratan untuk mendirikan suatu poliklinik, maka dipersyaratkan harus dalam bentuk yayasan yang notabene tidak bertujuan profit melainkan bertujuan idiil filantropis, maka rumah sakit tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan. Oleh karena itu, yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, tetapi dengan adanya maksud yang tidak bertujuan untuk

⁹ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, cet I, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 5.

mencari keuntungan atau laba. Badan sosial jika melakukan kegiatan usaha, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang idiil atau filantropis atau amal walaupun tidak mustahil bahwa yayasan itu mendapat keuntungan.¹⁰

Walaupun pada hakikatnya yayasan ini tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan, tetapi karena banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada yayasan, baik dari segi prosedur pendiriannya, maupun operasionalnya, sehingga banyak orang atau badan yang sengaja mendirikan yayasan. Padahal, pendirian yayasan ini hanya merupakan kedok untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan atau fasilitas-fasilitas lain, seperti untuk menghindari pajak. Dengan kata lain, banyak yayasan yang melakukan bisnis terselubung dengan dalih untuk mencapai tujuan yayasan.¹¹

Yayasan dapat didirikan baik pada waktu pendiriannya masih hidup atau dengan suatu surat wasiat.

Untuk mendirikan suatu yayasan diperlukan:

- a. Syarat-syarat materiil yang terdiri dari:
 - 1) Harus ada suatu pemisahan kekayaan;
 - 2) Suatu tujuan;
 - 3) Suatu organisasi.
- b. Syarat formil
 - 1) Dengan akta otentik.¹²

¹⁰ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia...*, hlm. 6.

¹¹ Ibid.,

¹² Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan. . .*, hlm. 110.

Hakikat pemisahan harta adalah, pemilik tidak lagi mempunyai hubungan dengan harta kekayaan yang dilepaskannya, karena agama menganjurkan bahkan mewajibkan dengan demikian. Di dalam Islam, selain wakaf juga dikenal zakat yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Zakat ini dimaksudkan dengan menolong orang miskin, membangun masjid, sekolah, dan sebagainya. Perintah untuk memisahkan sebagian harta benda (dalam arti menafkahkan) di dalam Al-Qur`An sebanyak kurang lebih 73 kali, belum lagi dalam bentuk hadits. Beberapa firman Allah yang dapat dijadikan petunjuk umum misalnya: surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”

Surat Ali-Imran ayat 92 yang artinya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui-Nya.”

Walaupun wakaf merupakan cikal bakal dari yayasan, tetapi wakaf tidak identik dengan yayasan melainkan mempunyai perbedaan dengan yayasan. Apabila suatu harta kekayaan yang dipisahkan untuk pendirian suatu wakaf, maka dengan pemisahan tersebut kekayaan (barang) ditempatkan diluar lalu lintas hukum. Selain itu, wakaf wakaf lebih dahulu ada baru kemudian barang yang

diwakafkan, sedangkan yayasan lahir bertepatan dengan pemisahan kekayaan, sehingga ada yang berpendapat bahwa harta yang dipisahkan itu sendiri adalah yayasan.¹³

Selama ini di Indonesia, pada umumnya Yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seorang saja, dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa orang pendirinya, dengan tujuan idiiil/sosial yang mencari keuntungan, seperti untuk kepentingan rumah ibadah, pendidikan, dan memelihara yatim piatu dan menyantuni orang-orang miskin. Yayasan ini mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan. Pada umumnya pendiri merupakan donatur, sekaligus sebagai pengurus, sehingga betul bertanggung jawab atas kelangsungan yayasan. Dengan demikian motif, mendirikan yayasan adalah untuk beramal sesuai dengan tuntunan agama.

Selain tujuan untuk beramal, ada pula yayasan yang didirikan untuk melestarikan harta warisan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Walaupun tidak disebutkan secara jelas bahwa keberadaan yayasan itu dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan harta warisan, namun dari kegiatannya terlihat bahwa ketua yayasan selalu dipegang oleh ahli waris secara turun-temurun. Yayasan seperti ini biasanya lebih banyak bergerak dibidang pendidikan. Dalam pembentukannya sering sekali lembaga pendidikan terbentuk lebih dahulu daripada yayasan itu sendiri.¹⁴

¹³ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan...*, hlm. 18.

¹⁴Ibid..., hlm. 19.

a. Kedudukan Hukum Yayasan

Pasal 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengakhiri perdebatan para ahli hukum apakah Yayasan merupakan suatu badan hukum atau bukan. Pasal 1 butir 1. Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001:

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 ini, maka status badan hukum Yayasan, yang semula diperoleh dari sistem terbuka penentuan suatu badan hukum (*het Open systeem van Rechtspersonen*), beralih berdasarkan sistem tertutup (*de Gosloten systeem van Rechtspersonen*). Artinya, sekarang Yayasan menjadi badan hukum karena undang-undang atau berdasarkan undang-undang. Bukan berdasarkan sistem terbuka yang berlandaskan pada kebiasaan, doktrin, dan ditunjang oleh yurisprudensi.

Yayasan memperoleh suatu badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atau oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

1. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.

2. Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
3. Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 4 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Dalam hal kedudukan yayasan disebutkan nama desa atau yang dipersamakan dengan itu harus disebut pula nama kecamatan, kabupaten, kota dan provinsi.¹⁵

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang lazimnya bergerak dibidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.

Menurut Undang-Undang Pajak Perseroan Tahun 1925, yayasan merupakan badan yang dikenakan pajak, jika memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan selain dari yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat/umum (*algemeen maatschapelijk belang*). Jadi kalau suatu yayasan melakukan usaha yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, kemudian keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membiayai usaha sosialnya, maka

¹⁵ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, cet ke 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001). Hal. 1-3.

laba/keuntungan tersebut dikenakan pajak perseroan pada yayasan. Dengan demikian, yang dapat digunakan untuk membiayai kepentingan yayasan adalah laba setelah dikurangi dengan pajaknya (*disposable income*).

Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, bahwa yayasan walaupun subjek hukum, tetapi bukanlah makhluk hidup seperti manusia, melainkan adalah badan hukum. Yayasan kehilangan daya berpikir dan kehendaknya, serta tidak mempunyai *centraal bewustzijn*, karena yayasan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Berbeda dengan manusia yang dapat bertindak sendiri, yayasan sekalipun sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri, tetapi pada dasarnya adalah “orang ciptaan hukum” (*artificial person*) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara manusia sebagai pelakunya.¹⁶

b. Jenis-Jenis Organ Yayasan

Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Definisi tersebut menunjukkan, bahwa pengorganisasian merupakan langkah pertama kearah pelaksanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya.¹⁷

Didalam RUU Yayasan ketiga, ditetapkan bahwa organ yayasan terdiri atas : Badan Pembina, Badan Pengurus, dan Badan Pengawas, tetapi sedikit agak luwes sebab dimungkinkan untuk menambah badan lain sesuai dengan kebutuhan

¹⁶Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan...*, Hlm 199.

¹⁷Muhammad Munir, & Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Kencana, 2009), Hlm 117.

yayasan. Di dalam organ pengurus, dijumpai pula pengurus harian, dewan pendiri, dewan penyantun dewan pelindung, dewan kehormatan, dewan penasehat, dan sebagainya, bahkan ada yang sangat keliru dengann menyebutkan anggota. Keseragaman yang dimiliki oleh yayasan adalah struktur pengurusnya terdiri dari : ketua, sekretaris, dan bendahara.¹⁸

Hal yang harus disadari bahwa sebuah organisasi yang baik dengan kepemimpinan yang baik, harus diikat pula oleh nilai-nilai yang sehat yang bersumber dari agama. Nilai-nilai itu dapat berupa nilai keikhlasan, kebersamaan, pengorbanan.¹⁹

c. Tanggung Jawab Organ Yayasan

Badan hukum sebagai suatu subjek hukum diwakili oleh para pengurusnya. Demikian pula halnya dengan yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum, maka pengurus yayasan berwenang untuk mewakili yayasan. Pengurus yayasan bertugas mengurus dan mengelola kekayaan yayasan, bertanggung jawab penuh atas pengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Undang-Undang Yayasan menentukan pengurus tidak hanya bertanggung jawab secara perdata, tetapi juga bertanggung jawab secara pidana.

1. Tanggung Gugat Perdata

Perbuatan subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dalam timbul dari perjanjian, sedangkan

¹⁸*Ibid* 4, hlm 208.

¹⁹Didin Hafidhuddin, & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), Hlm 30.

untuk perbuatan yang bukan perbuatan hukum timbul dari undang-undang. Dengan demikian, tanggung jawab timbul dari perjanjian dan berdasar undang-undang.

2. Tanggung Jawab Pidana

Sekilas orang mengenal bahwa yayasan adalah badan hukum yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Padahal, dibalik semua itu yayasan dapat dijadikan alat untuk mencari keuntungan, bahkan lebih jauh lagi yayasan dapat dijadikan tandem untuk melakukan tindak pidana khususnya untuk pencucian uang haram (*money laundering*).

C. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangable* atau dapat dipertukarkan. Pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya memperluas horison atau pilihan bagi masyarakat.²⁰

Titik tolak pemberdayaan adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya. Dengan diikuti memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat tersebut. Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai aktifitas

²⁰ T.Lembong Misbah dan Jakfar Puteh, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press 2012), hlm 7.

transformasional, yang mengandung maksud sebagai sebuah kegiatan aktif. Pemberdayaan juga berarti kegiatan yang mensyaratkan adanya sebuah perubahan, yakni perubahan kondisi seseorang, sekelompok orang, organisasi maupun komunitas kepada kondisi yang lebih baik.²¹

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.²²

Masalah pemberdayaan masyarakat tidak pernah lepas dari masalah pembangunan dan perubahan sosial. Saat ini kita hidup dalam suatu abad yang dikenal sebagai zaman pembangunan (*the age of development*). Zaman dimana suatu gagasan mampu mendominasi dan mempengaruhi pemikiran bangsa-bangsa secara global.²³

Bagi masyarakat menerima peran dan posisi yang demikian ideal dibidang pemerintahan dan pembangunan bukanlah pekerjaan sederhana. Posisi sebagai mitra yang berimbang hanya dapat terwujud dengan melalui proses pembenahan disegala segi, termasuk konsekuensi untuk memberdayakan masyarakat sipil. Oleh karena itu langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pemberdayaan yang tepat kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah dan lembaga-lembaga yang menjadi pendukung atas penyelenggaraan

²¹ Misbahul Ulum dkk, *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Kalijaga Yogyakarta 2007), hlm 119.

²²Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 24.

²³ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan kemiskinan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm 22.

pembangunan. Sebelumnya perlu ditelusuri terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat.

Secara etimologis pemberdayaan berdasar pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.²⁴

Makna “memperoleh” daya/kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapat atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri.

Masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Dalam pengertian yang luas termasuk segala jalinan hubungan timbal balik, kepentingan bersama, adat kebiasaan, pola-

²⁴ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

pola, teknik-teknik, sistem hidup, undang-undang, institusi dan segala segi dan fenomena yang dirangkum oleh masyarakat. Model pemberdayaan yang dilaksanakan menekankan pentingnya keterpaduan antara dimensi pemberdayaan ekonomi, psikologis, fisik, advokasi, dan *human capital*.

Istilah pemberdayaan mulai tahun 1990-an menjadi *trend* dalam pembangunan. Kegagalan konsep pembangunan yang menekankan sebagai aspek makro, telah diyakini bahwa konsep pemberdayaan sebagai alternatif ampuh untuk penuntasan pembangunan. Pemerintah pusat di beberapa Kementerian secara tegas membentuk berbagai lembaga pemberdayaan, bahkan ada kementerian yang mengkhususkan pada pemberdayaan perempuan. Ada juga program nasional yang fokus pada pemberdayaan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Begitu pula ditingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah membentuk lembaga atau satuan kerja (Satker) yang menangani khusus tentang pemberdayaan masyarakat. Banyak pula pemerintah daerah yang langsung membentuk lembaga dengan nama pemberdayaan, misalnya: Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas), atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pada tingkat desa atau kelurahan sudah dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.²⁵

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan

²⁵ Ibid., hlm. 3.

(*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²⁶

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Dimana kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya terdiri dari kemampuan kognitif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan.

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang

²⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 58.

memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan menuntun pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.²⁷

a. Konsep Pemberdayaan

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: konsep *power* (“daya”) dan konsep *disadvantaged* (“ketimpangan”). Pengertian pemberdayaan dapat diperjelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu: perspektif *pluralis*, *elitis*, *strukturalis*, dan *post-strukturalis*.

- a) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan lainnya. Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong mereka dengan pembelajaran, menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam peraturan (*how to compete within the rules*).

²⁷ Ibid., hlm 59.

- b) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dan lain-lain, membentuk aliansi dengan kalangan elite, melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya *power* dan kontrol yang kuat dari para elite terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, dan perlemen.
- c) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif *strukturalis* adalah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural delimitasi. Umumnya, masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka, baik karena alasan kelas sosial, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan struktural.
- d) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif *post-strukturalis* adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas, aksi atau praktis. Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran

baru dan analitis. Jadi, titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan bukan suatu aksi.²⁸

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (*output*) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Dalam berbagai kesempatan pakar pemberdayaan, Prof. Haryono Suryono sering mengatakan bahwa “Pemberdayaan bukan membentuk Supermen, tetapi dalam pemberdayaan perlu membentuk Super Tim”. Keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan kemampuan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Tingkat partisipasi ini meliputi partisipasi secara fisik, mental, dan juga manfaat yang diperoleh oleh individu yang bersangkutan.

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti: gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Pemberdayaan juga tidak dapat dilakukan secara persial. Pemberdayaan perlu

²⁸ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 25-26.

dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik.²⁹

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Jim Ife, mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka:

- a) Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
- b) Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
- c) Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.
- d) Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
- e) Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.

²⁹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm 51.

- f) Kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi.³⁰

b. Agen Pemberdayaan

Hakikat pemberdayaan memiliki beberapa makna, yaitu ada pihak yang memberikan kekuasaan (*power*) kepada yang lemah, pihak yang diberikan kekuasaan atau diberdayakan, serta adanya upaya untuk mengubah perilaku yang diberdayakan ke arah yang lebih baik yaitu kemandirian.

Menurut Chamber (Djohani, 2003), individu yang diberdayakan adalah orang miskin yang sering kali tidak memiliki daya untuk berjuang karena sudah dilumpuhkan. Oleh karena itu dalam pemberdayaan dibutuhkan peran orang luar. Orang asing yang bertugas memberdayakan ini adalah kalangan petugas pembangunan baik formal maupun non formal. Petugas formal adalah aparatur pemerintah yang bertugas di lapangan, seperti: pegawai kelurahan/desa, penyuluh, guru, dosen, pegawai puskesmas, dokter, bidan, dan profesi lapangan lainnya. Petugas non formal adalah individu yang memiliki dedikasi secara sukarela untuk membantu pemberdayaan masyarakat baik yang dikelola oleh suatu lembaga (LSM) atau secara pribadi. Petugas non formal tersebut di antaranya: relawan, pekerja sosial, kader PKK, kader Posdaya, mahasiswa, ulama, simpatisan, dan yang lainnya.

Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku menuju kearah

³⁰ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat...*, hlm 27.

kemandirian (berdaya). Perubahan perilaku ini baik aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu petugas yang memberdayakan individu dan masyarakat baik formal maupun non formal dapat disebut sebagai Agen Pemberdayaan (*agent of empowerment*).³¹

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya.

Strategi pemberdayaan yang lengkap menuntut bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan kekuatannya dipahami, diperhatikan, dan dipecahkan. Kendala-kendala ini berupa struktur yang menindas (kelas, ras/etnis), bahasa, pendidikan, mobilitas pribadi dan dominasi para elite dalam struktur kekuasaan masyarakat. Perlu dipahami oleh pekerja sosial bahwa pemberdayaan merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu, energi, dan komitmen, serta hasilnya belum tentu memuaskan.³²

c. Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan ditujukan agar klien/sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing, dan mandiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan

³¹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 55.

³² Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 43.

sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar. Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Unsur-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan ciri dari pemberdayaan.
- b) Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/sasaran. Hakikatnya, setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri. Proses pemberdayaan juga dituntut berorientasi kepada kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh sasaran. Biasanya pada masyarakat pedesaan yang masih tertutup, aspek kebutuhan, masalah, dan potensi tidak nampak. Agen pemberdayaan perlu mengenali secara tepat dan akurat. Dalam hal ini agen pemberdayaan perlu memiliki potensi untuk memahami potensi dan kebutuhan klien/sasaran.
- c) Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
- d) Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan

kearifan lokal seperti sifat gotong royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, dan kearifan lokal lainnya sebagai jati diri masyarakat perlu ditumbuhkembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.

- e) Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang kompleks.
- f) Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.
- g) Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- h) Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
- i) Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (*lifelong learning/education*). Individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar menggunakan berbagai sumber yang tersedia. Sumber belajar tersebut bisa: pesan, orang (termasuk masyarakat disekitarnya), bahan, alat, teknik, dan juga lingkungan tempat mereka tinggal.

Pemberdayaan juga perlu diarahkan untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja (*learning by doing*).

- j) Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- k) Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.
- l) Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut, mulai dari: mau berinovasi, berani mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan *networking* sebagai kemampuan yang diperlukan dalam era globalisasi.
- m) Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntunan masyarakat. Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.
- n) Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi, dan kemampuannya.³³

³³ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm 58-60.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui beberapa indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses mamfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: 'kekuasaan di dalam' (*power within*), 'kekuasaan untuk' (*power to*), 'kekuasaan atas' (*power over*), dan

‘kekuasaan dengan’ (*power with*). Dibawah ini merupakan indikator pemberdayaan.

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti kepasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, kerumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan warga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, shampo, bedak). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, Tv, radio, koran, majalah, pakaian keluarga.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri.³⁴

Setiap pribadi manusia ditantang untuk lebih keras dalam bekerja, berkreasi, dan berwirausaha (*entrepreneurship*); lebih *win-win* dalam bekerjasama, komunikatif dalam berinteraksi; lebih *skillful* dalam memfasilitasi jaringan kerja, dan lebih profesional dalam mengelola potensi-potensi dan

³⁴ T.Lembong Misbah dan Jakfar Puteh, *Dasar-Dasar Pengembangan...*, hlm 17.

kekuatan-kekuatan riil ekonomi. Disamping itu, sangat dibutuhkan juga pengembangan dan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan.³⁵

Dimasa orde baru, Indonesia diharapkan menjadi negara industri yang sejajar dengan negara-negara maju. Pembangunan diarahkan untuk menciptakan sistem politik dan ekonomi yang mendukung terselenggaranya proses kapitalisme, dengan penghancuran sebagian besar institusi masyarakat dan digantikan dengan institusi baru sehingga muncul berbagai persoalan perempuan dengan hilangnya akses dan kontrol perempuan terhadap berbagai sumberdaya yang dahulu milik mereka. Perempuan menghadapi beberapa masalah ketika akan melibatkan diri dalam ekonomi seperti terlibat dalam perusahaan kecil atau perniagaan. Antaranya termasuklah kurang pengalaman, tiada modal, lebih tertumpu kepada perniagaan yang berukuran kecil, kurang keupayaan pengurusan dan cenderung untuk kekal dalam perniagaan atau perusahaan yang sama.³⁶

Pemberdayaan perempuan pada intinya adalah berupaya untuk menghapuskan subordinasi perempuan yaitu menempatkan perempuan dalam posisi kedua (*The Second Class*) setelah laki-laki atau menganggap perempuan tidak penting, termasuk didalamnya adalah hak sosial, ekonomi, hak reproduktif, dan hak-hak resmi yang tidak diskriminatif (memperlakukan seseorang secara berbeda karena jenis kelamin, umur, ras, dan agama).³⁷ Hal-hal tersebut terjadi karena adanya diskriminasi sosial bagi perempuan. Upaya pemberdayaan

³⁵ M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2007), hlm 18.

³⁶ Rahmah Ismail dan Zaini Mahbar, *Wanita dan Pekerjaan*, (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia 1996), hlm 123.

³⁷ Agnes Sunartiningsi, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm 14.

perempuan perlu terus dilakukan agar mereka tidak terjebak sebagai objek melainkan dapat berperan sebagai subjek dan memberikan seluruh potensinya untuk sebuah proses pembangunan. H Syarief dalam sebuah lokakarya tentang pemberdayaan perempuan tentang industrialisasi pedesaan mengatakan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi yang berkeadilan maka ekonomi rakyat perlu ditingkatkan agar kesenjangan dan kemiskinan dapat teratasi. Pemberdayaan ekonomi rakyat dengan demikian merupakan upaya strategis untuk mengatasi persoalan kemiskinan.³⁸

Oleh karena itu, dalam mengatasi kemiskinan manusia termasuk perempuan, maka penulis merasa sangat perlu dilakukan langkah pemberdayaan perempuan, baik itu pemberdayaan dalam aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Peranan wanita tidak boleh dianggap kecil, mereka berperan sangat penting baik dari aspek sosial, politik maupun ekonomi untuk pembangunan sebuah negara, karena persentase jumlah wanita lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki, jadi dapat penulis katakan pembangunan sebuah negara terlebih terlebih dalam aspek ekonomi tanpa melibatkan wanita akan sukar untuk mencapai kesejahteraan dalam pengentasan kemiskinan yang ada dalam masyarakat.

Islam tidak melarang perempuan berkecimpung dalam sejumlah pekerjaan, bisnis, profesi atau lowongan, untuk mencari atau menyumbang pendapatan keluarga jikalau dibutuhkan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur`an surat An-nisa` ayat 32;

³⁸ Santi Wijaya Hesti Utami, dkk, *Perempuan dalam Pusaran Demokrasi, dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan*, (Bantul: IP4 Lappera Indonesia 2001), hlm 121.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (An-Nisa` : 32)³⁹

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk ikut terlibat dalam kegiatan untuk memberdayakan kehidupannya baik aspek ekonomi, sosial dan lainnya guna untuk kebutuhannya. Banyak kisah-kisah atau contoh-contoh perempuan beraktifitas dalam hal ekonomi pada masa Rasulullah dan masa khalifah, akan tetapi perempuan yang keluar rumah haruslah karena ada keperluan untuk kebutuhannya serta mampu berhati-hati dan menjaga batas-batas syar`i. Dimana Allah setiap manusia sama, hanya ketakwaannya sajalah yang membedakannya di mata Allah. Jadi diskriminasi terhadap perempuan sangatlah ditentang, baik dalam negara maupun dalam agama. Karena sesungguhnya Allah mencintai kedamaian dan kerukunan.

³⁹ Setiap manusia punya hak untuk berusaha dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Tidak terkecuali perempuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Yayasan An-Nisaa` Centre

Sejak tahun 2006, Yayasan An-Nisaa` Centre didirikan di Banda Aceh, yang sekarang beralamat di Jl. Prada Utama, Komplek Ruko, No 5 Lamnyong Banda Aceh. Dari hasil wawancara dengan ibu Yusmawati Khazan selaku Direktur Eksekutif Yayasan An-Nisaa` Centre, mengatakan bahwa :

Keberadaan Yayasan ini sebagai upaya membangun dan mensejahterakan kaum perempuan karena selama ini perempuan masih menjadi kelompok minoritas. Kurang mendapat perhatian dari masyarakat sehingga banyak kesempatan-kesempatan yang seharusnya ada di perempuan tidak diberikan.¹

Lembaga ini didirikan pada tanggal 01 Mei 2006 dengan nomor Akta pendirian 02 yang dikeluarkan oleh Notaris Nurdhani, S.H., Sp.N beralamat di Jl. T. Chik Ditiro No. 107 Simpang Surabaya – Banda Aceh telp (0651) 7406995, para pendiri yayasan memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang.² Para pendiri yayasan juga sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.³

¹ Hasil wawancara penulis dengan Yusmawati Khazan M.Ag (Direktur Eksekutif Yayasan An-Nisaa` Centre) tanggal 13 Agustus 2016.

²Hasil dari data Notaris Yayasan An-Nisaa` Centre pada tanggal 13 Agustus 2016.

³Ibid.,

Pada awal berdirinya, lembaga ini diberi nama Yayasan An-Nisaa` Centre yang didalamnya terdiri dari beberapa kegiatan guna memberdayakan perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Melihat perjuangan untuk membangun masyarakat khususnya perempuan dari berbagai dikriminasi, kesenjangan dan ketidakadilan adalah bahagian dari pesan-pesan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dengan kalimat yang tegas bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا (رواه

الترمذى)

“Sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlakunya dan paling ramah terhadap istrinya” (HR.Turmudzi)

Pada kesempatan lain beliau pun bersabda:

ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم

“Tidak ada yang menghargai perempuan kecuali orang mulia dan tak ada yang melecehkannya kecuali orang bejat”. (HR. Ibn ‘Asakir)⁴

Maka An-Nisaa` Centre terinspirasi mendirikan sebuah wadah pengembangan manusia terutama perempuan dengan harapan dapat mendukung lahirnya perubahan bagi masyarakat pada masa yang akan datang terutama

⁴http://beastarhidayati.blogspot.co.id/2014/01/pemberdayaan-perempuan-pada-masa_8830.html, diakses 20 Agustus 2016.

perempuan secara lebih manusiawi. Lembaga ini kemudian diberi nama dengan An-Nisaa` Centre yang bermakna perempuan.

An-Nisaa` Centre adalah Lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap peningkatan sumber daya manusia khususnya perempuan pada berbagai aktivitas kehidupan terutama kemandirian ekonomi, sosial dan pendidikan.⁵

Secara umum, keberadaan An-Nisaa` Centre terinspirasi dari realitas perjalanan kehidupan perempuan yang kurang dinamis, potensi perempuan Aceh yang sangat jauh tertinggal dan terbelakang, yang beberapa faktor yang diakibatkan oleh konflik berkepanjangan, pendidikan yang rendah serta kemiskinan. Hal tersebut juga yang melatarbelakangi orientasi kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan ekonomi dengan pola pengelolaan pendampingan.

Pelatihan, pendampingan dan penelitian dipandang menjadi bentuk upaya strategis dalam pencapaian optimalisasi potensi dan apresiasi diri perempuan. Tiga aktifitas tersebut dirangkum dalam satu paket yang saling melengkapi. Hal ini menjadi alasan ideal karena pendidikan, pendampingan dan penelitian dipandang sebagai tindak lanjut dari pelatihan itu sendiri. Tiga aspek tersebut menjadi aspek penentu teraktualisasinya suatu cita-cita yang dirancang pada masa akan datang.⁶

Dengan demikian perkembangan An-Nisaa` Centre selama ini telah memiliki nilai lebih dari sudut pandang masyarakat. Perihal ini tidak terlepas dari

⁵Majalah Suara An-Nisaa` Centre Edisi 01 Tahun 2009.

⁶Ibid.,

jasa-jasa yang telah diberikan oleh pendiri Yayasan An-Nisaa` Centre. Susunan pengurus yayasan An-Nisaa` Centre dapat dilihat pada tabel IV-1 di bawah ini :

Tabel IV-1. Susunan Pengurus Yayasan An-Nisaa` Center

Jabatan	Nama
Pendiri	Nona Ernawati Tuan Agus Ariyanto Tuan Mukhlis Nyonya Lasminawati
Pengurus	
Ketua	Yusmawati Khazan, M.Ag
Sekretaris	Jihan.S.P
Bendahara	Afrida

Sumber: Data Dokumentasi Yayasan An-Nisaa` Center⁷

1) Visi dan Misi An-Nisaa` Centre

a) Visi

Visi An-Nisaa` Centre adalah “Terciptanya sumber daya manusia perempuan yang unggul secara sosial, ekonomi dan pendidikan”.

b) Misi

Misi An-Nisaa` Centre adalah meningkatkan kapasitas keilmuan dan skill perempuan, profesionalisme UKM, usaha mikro dan tersedianya lapangan kerja dan usaha bagi perempuan serta menyediakan akses informasi dan bisnis yang relevan melalui pelatihan, pendampingan dan penelitian.⁸

⁷Hasil dari data Notaris Yayasan An-Nisaa` Centre pada tanggal 13 Agustus 2016.

⁸Majalah Suara An-Nisaa` Centre Edisi 01 Tahun 2009.

2) Strategi menjalankan Misi

a. Pelatihan

- (1) Membuka dan memperkaya cakrawala berpikir perempuan terhadap konsep manajemen, usaha dan *tren*ekonomi global.
- (2) Meningkatkan skill dibidang produksi, pemasaran, keuangan dan pengelolaan bisnis secara lebih profesional.
- (3) Menumbuhkan kreatifitas perempuan untuk terus berinovasi dalam upaya pengembangan usaha.

b. Pendampingan

- (1) Menjaga kesinambungan transformasi pengetahuan dan keilmuan pasca pelatihan.
- (2) Melakukan proses interaksi dan transformasi dalam rangka penguatan kapasitas perempuan.
- (3) Membangun usaha secara lebih profesional dengan mengedepankan nilai-nilai manajerial.

c. Penelitian

- (1) Mengetahui dampak pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan.
- (2) Mengetahui faktor-faktor yang lebih dominan dalam mempengaruhi keberhasilan suatu program.
- (3) Eklorasi mendalam terhadap potensi perempuan dan wilayah dampingan.
- (4) Menghasilkan rekomendasi dan strategi efektifitas dan efesiensi suatu program.⁹

⁹Majalah Suara An-Nisaa` Centre Edisi 01 Tahun 2009.

2. Struktur Organisasi Yayasan An-Nisaa` Centre

1. Kepengurusan Yayasan An-Nisaa` Centre

- Direktur : Yusmawati Khazan, M.Ag
- Bendahara : Afrida
- Sekretaris : Jihan, S.P¹⁰

a. Pembina

Pembina adalah organ Yayasan An-Nisaa` Centre yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Yang dapat diangkat sebagai pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina yang dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Adapun kewenangan pembina meliputi keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas, menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar yayasan, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan, dan mengesahkan laporan tahunan yayasan.¹¹Pembina membimbing, menasehati dan memantau para anggota pengurus dan pengawas dan unsur-unsur terkait lainnya yang berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Yayasan An-Nisaa` Centre.¹²

¹⁰Dapat dilihat di lampiran IV-2.

¹¹Hasil dari data dokumentasi Notaris An-Nisaa` Centre pada tanggal 13 Agustus 2016.

¹²Hasil wawancara penulis dengan Yusmawati Khazan.,

b. Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Yang diangkat atau dipilih oleh pembina melalui rapat pembina dan mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan. Tugas pengurus adalah memenej, memantau, dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Yayasan An-Nisaa` Centre. Pengurus ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan dan pengurus menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan oleh pembina, pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas, serta pengurus berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian.

c. Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yang terdiri dari 1 (satu) orang yang diangkat oleh pembina melalui rapat pembina dan pengawas mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan. Tugas dan wewenang pengawas yaitu wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawas untuk kepentingan yayasan. Pengawas berwenang memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang

dipergunakan yayasan, memeriksa dokumen, memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh pengurus.

Struktur kepengurusan menunjukkan susunan pengurus yayasan sesuai dengan yang telah diangkat oleh pembina melalui rapat pembina yang sesuai dengan tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya. Sedangkan bagan lembaga ini merupakan gambar struktur lembaga yang menunjukkan posisi, hirarki, rentan kendali, dan lain sebagainya. Bagan organisasi biasanya berbentuk kotak-kotak kedudukan yang dihubungkan oleh garis-garis wewenang, baik intruksional ataupun koordinatif. Adapun mamfaat yang dpat diperoleh yayasan dengan menggunakan bagan organisasi adalah diantaranya adalah:

- a. Dapat diketahui besar kecilnya organisasi yayasan.
- b. Mudah diketahui garis-garis saluran wewenang dan tanggung jawab pengurus.
- c. Dapat untuk mengetahui nama, foto dan kedudukan masing-masing pengurus.
- d. Dapat untuk menilai apakah suatu yayasan telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi dengan baik atau belum.

Dari penjelasan diatas, maka yayasan ini hendak membangun program-program untuk memperkokoh fungsi sosial dengan melaksanakan ragam program yang berlandaskan keagamaan. Kehadiran yayasan ditengah-tengah kaum perempuan dapat memberikan inspirasi sosial yang tidak sederhana. Pertemuan ritual yang telah diatur dapat membangun kedekatan sosial untuk saling berbagi

dan menumbuhkan semangat solidaritas yang sangat tinggi. Artinya, dengan demikian dalam situasi apapun idealnya, yayasan dapat dijadikan sebagai tempat kegiatan perempuan.

Lembaga ini tampak memiliki fungsi dan peran masing-masing pihak. fungsi ini bertujuan untuk mengatur keseimbangan dalam tubuh para pengurus yayasan. Dikarenakan lembaga ini memiliki kesatuan-kesatuan sosial. Adapun berapa program yang masih berjalan hingga sampai saat ini yaitu bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas yang merupakan pelatihan-pelatihan serta pengembangan ekonomi yang merupakan pengembangan sumberdaya keuangan melalui pengembangan usaha individu dan usaha bersama.

3. Kegiatan An-Nisaa` Centre dalam memberdayakan perempuan

- a. Kegiatan tahun 2006 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada lampiran IV-1.
- b. Kegiatan tahun 2014 sampai dengan 2015.
 - 1) Penanaman Mangrove kerjasama An-Nisaa` Centre dan WWF.

Ekosistem Mangrove merupakan sumber daya alam yang memberikan banyak keuntungan bagi manusia, berjasa untuk produktifitasnya yang tinggi serta kemampuannya memelihara alam. Mangrove banyak memberikan fungsi ekologis dan karena hal tersebut mangrove secara fiksi maupun biologis berperan dalam menjaga ekosistem lain disekitarnya, seperti padang lamun, terumbu karang, serta terkait dan memberikan fungsi ekologis bagi lingkungan.

Mengingat Ekosistem Mangrove merupakan penghasil detritus, sumber nutrisi dan bahan organik yang dibawa ke ekosistem padang lamun oleh arus laut.

Sedangkan ekosistem lamun berfungsi sebagai penghasil bahan organik dan nutrisi yang akan dibawa ke ekosistem terumbu karang. Selain itu, ekosistem lamun juga berfungsi sebagai penjebak sedimen (sedimen trap) sehingga sedimen tersebut tidak mengganggu kehidupan terumbu karang yang dapat berfungsi sebagai pelindung pantai dari berbagai hempasan ombak.

Dalam pelaksanaan kampanye penanaman mangrove ini, pengembangan kesadaran tetap menjadi bagian yang cukup penting, mengingat hal tersebut akan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam program. Beberapa kegiatan pembangunan kesadaran yang dilakukan, yaitu : *Motivational Training*, *Training Gender*, FGD dinamika kelompok, perempuan dan lingkungan, *study banding*, dan *live skill* sebagai bagian pengembangan skill guna peningkatan ekonomi keluarga. Harapannya, melalui kegiatan-kegiatan tersebut dapat sedikit memberikan informasi dan perubahan signifikan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera.¹³

Implementasi kegiatan yang dilakukan dalam program kampanye penanaman Mangrove kerjasama An-Nisaa` Centre dan WWF Indonesia adalah :

1. Sosialisasi kegiatan mangrove lanjutan kepada kelompok perempuan
2. Penguatan kelompok dan komitmen
3. Pembersihan lahan lokasi penanaman
4. Penyediaan bibit Mangrove
5. Tahapan penanaman
6. Motivational Training

¹³Laporan Narasi Program Kampanye Penanaman Mangrove, Kerjasama An-Nisaa` Centre & WWF Tahun 2014-2015.

7. Training Konsep Gender Dasar
8. Vocational Training
9. Pemasangan Plang
10. Diskusi Isu-Isu Strategi
11. Pengembangan Program / Penanaman Kembali
12. Talk Show Radio
13. Monitoring dan Evaluasi¹⁴

Pelaksanaan program kampanye penanaman mangrove di gampong Lamnga Kecamatan Masjid Raya dan Lam Ujong Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan target group dampingan An-Nisaa` Centre merupakan para perempuan pencari tiram. Sedangkan target group langsung adalah para perempuan pencari tiram yang tergabung dalam anggota koperasi, dengan jumlah enam orang serta target group tidak langsung para perempuan lainnya yang terdiri dari kelompok pengajian, PKK, Posyandu, Kader dan kelompok usaha yang berjumlah sekitar 35 orang. Sehingga total target group dalam program ini adalah lebih kurang 41 orang. Alur kegiatan dan anggaran biaya adalah sebagai berikut :

a. Alur Kegiatan

- 1) Survey dan Sosialisasi Rencana Kegiatan
- 2) Aksi Penanaman Bersama dan Perayaan IWD
- 3) FGD Tentang Partisipasi perempuan dalam Konservasi
- 4) Pembibitan dan Perawatan

¹⁴Laporan Narasi Program Kampanye Penanaman Mangrove, Kerjasama An-Nisaa` Centre & WWF Tahun 2014-2015.

5) Monitoring

b. Anggaran Biaya

Pelaksanaan kegiatan kampanye mangrove ini menggunakan dana sebesar RP 43.700.000 yang semua disupport oleh WWF Indonesia.¹⁵

1) Sekilas tentang Gampong Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.

Lamnga terletak di pesisir selat Malaka kemukiman Lamnga Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu gampong dari 5 gampong dalam kemukiman Lamnga dan salah satu gampong dari 13 gampong dari gampong di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Gampong Lamnga merupakan salah satu gampong yang mengalami kerusakan berat akibat bencana gempa dan gelombang tsunami yang terjadi pada akhir tahun 2004. Dan salah satu dampak dari kerusakan tersebut adalah berubahnya tata ruang gampong. Kondisi ini secara langsung telah merusak aspek perekonomian dan sosial masyarakat. Komposisi penduduk berdasarkan kepala keluarga dan jenis kelamin, yaitu :

- Kepala Keluarga (KK) : 280
- Penduduk Laki-laki : 513
- Penduduk Perempuan : 538

Jumlah diatas sangat berbeda pada saat sebelum tsunami karena menurut masyarakat sebelum tsunami lebih kurang 2000 KK, hampir 90% menjadi korban, baik laki-laki maupun perempuan dan luas gampong Lamnga sekitar 480 hektar.¹⁶

¹⁵Email dari Direktur An-Nisaa` tentang Laporan Akhir ProgramCBO dan Penguatan Partisipasi Perempuan Lintas Gampong pada tanggal 18 Agustus 2016

Dari isi ekonomi, gampong Lamnga merupakan salah satu dari 13 gampong yang memiliki potensi dan sumber daya manusia dan memiliki keragaman pekerja seperti : petani tambak, penjaring atau penjual ikan, buruh bangunan, berdagang, pegawai, dan sebagian besar kelompok perempuannya bekerja sebagai pencari tiram yang pendapatan mereka masih dalam katagori rendah mengingat kebutuhan sehari-hari yang sangat besar.

Tabel IV-2. Kelompok pengembangan Program Penanaman Mangrove di gampong Lamnga

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Jabatan
1.	Halimah	50	Petani Tiram	Ketua kelompok
2.	Khairiyati	27	Petani Tiram	Anggota
3.	Harva Hanim	38	Petani Tiram	Anggota
4.	Wardiah	45	Petani Tiram	Anggota
5.	Fatimah	43	Petani Tiram	Anggota
6.	Suraiya	52	Petani Tiram	Anggota
7.	Nurhasi	31	Petani Tiram	Anggota
8.	Rubiah	42	Petani Tiram	Anggota
9.	Sakdiah	35	Petani Tiram	Anggota

Sumber : Laporan Narasi Program Kampanye Penanaman Mangrove, Kerjasama An-Nisaa` Centre & WWF Tahun 2014-2015.¹⁷

¹⁶Laporan Narasi Program Kampanye Penanaman Mangrove, Kerjasama An-Nisaa` Centre & WWF Tahun 2014-2015.

¹⁷Ibid.,

2) Sekilas tentang Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Gampong lam Ujong merupakan salah satu gampong yang mengalami musibah tsunami tahun 2004, setelah musibah tsunami banyak masyarakat pendatang yang memilih tinggal di gampong Lam Ujong malah banyak rumah bantuan dari pihak lain yang dibangun karena gampong Lam Ujong mempunyai dataran tinggi.

Gampong Lam Ujong perbatasan sebelah utara dengan gampong Lamnga Kecamatan Masjid Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Miruk Lamreudeup Kecamatan Baitussalam sebelah Barat berbatasan dengan gampong Labuy Kecamatan Baitussalam dan sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Uteun Sirabong Kecamatan Baitussalam. Geografi gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam, antara lain :

- Luas Wilayah : 960 Ha
- Jumlah KK : 347 KK
- Jumlah Jiwa : 1318 Jiwa
- Jumlah Laki-Laki : 694 Orang
- Jumlah Perempuan : 624 Orang¹⁸

Dari segi ekonomi masyarakat gampong Lam Ujong memiliki berbagai macam jenis pekerja seperti : petani (petani tambak, petani sawah, petani kebun), buruh harian lepas, nelayan, buruh perkebunan dan tukang.

¹⁸*Ibid...*

Tabel IV-3. Kelompok Training Konsep Gender Dasar di gampong Lam Ujong

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Jabatan
1.	Syarifah Nur	27	Pencari Tiram	Anggota
2.	Nurmala Wati	34	Pencari Tiram	Anggota
3.	Hafsah	60	Pencari Tiram	Anggota
4.	Salma	37	Pencari Tiram	Anggota
5.	Nurbayani	40	Pencari Tiram	Anggota

Sumber : Laporan Narasi Program Kampanye Penanaman Mangrove, Kerjasama An-Nisaa` Centre & WWF Tahun 2014-2015.¹⁹

Tabel IV-4. Kelompok Vocational Training Aneka Sari Laut di gampong Lam Ujong

No	Nama	Umur	Pekerjaan	No. Hp
1.	Irawati	34	Fasilitator Local	085260266223
2.	Kartini	38	Petani/Pencari Tiram	085275230019
3.	Ekawati	35	Petani/Pencari Tiram	085277911884
4.	Devi Itasari	19	Petani/Pencari Tiram	-
5.	Jamaliah	38	Petani	085277203611
6.	Rusniah	48	Petani/Pencari Tiram	-
7.	Salbiah	32	Petani	081362980950

Sumber : Laporan Narasi Program Kampanye Penanaman Mangrove, Kerjasama An-Nisaa` Centre & WWF Tahun 2014-2015.²⁰

¹⁹Laporan Narasi Program Kampanye Penanaman Mangrove, Kerjasama An-Nisaa` Centre & WWF Tahun 2014-2015.

²⁰Ibid.,

2) CBO dan Penguatan Partisipasi Perempuan Lintas Gampong

Program *Community Base Organization* (CBO) dan Penguatan Partisipasi Perempuan Lintas Gampong ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari program sebelumnya. Pendampingan yang telah dilakukan pada Gampong Siem dan Lambiheu Lambaro Angan pada tahun 2010-2011, telah mengorientasikan terjadinya advokasi terhadap lahirnya kebijakan gampong tentang pengelolaan sumber daya ekonomi gampong berperspektif perempuan. Peran CBO perempuan dalam proses ini sangatlah besar, CBO bersama tim Advokasi telah berhasil melahirkan Rancangan Qanun (Raqa) pengelolaan sumber daya ekonomi gampong. CBO perempuan juga terlibat aktif dalam proses pembangunan gampong bahkan menjadi tim inti lahirnya konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang Gampong berperspektif perempuan – RPJM Pronangkis.

Disisi lain, adanya keinginan untuk mentransformasi pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan gampong yang berperspektif perempuan ke tingkat mukim dan enam gampong baru lainnya, dilatarbelakangi oleh keinginan mukim untuk mendorong gampong-gampong dibawah kemukimannya, untuk mendapatkan penularan virus positif dari aktifitas advokasi kebijakan yang dilakukan di Gampong Lambiheu Lambaro Angan dan Siem, khususnya dari gerakan CBO perempuan sebagai penggerak aktifitas pembangunan gampong dalam melahirkan kebijakan gampong yang berperspektif perempuan. Adapun pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dibawah ini :

1. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pertemuan koordinasi dengan mitra PCC (*Press Complaints Commission*) dan Saree School

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013 di kantor ANC, dengan peserta yang hadir 6 orang yaitu terdiri dari PCC, Saree School, Tim ANC dan PO AFSC untuk Aceh. Pertemuan ini merupakan koordinasi awal dengan mitra AFSCI terkait dengan adanya rencana pelaksanaan program di wilayah yang melibatkan mitra tersebut. Pertemuan ini penting mengingat An.Nisaa' Center dalam pelaksanaan program ke depan akan berada di wilayah yang selama ini PCC dan Saree School bekerja. Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam ini dilaksanakan dengan sharing informasi termasuk up date situasi terkini khususnya di Kemukiman Lamkabee, Gampung Lamkabee dan Kemukiman Saree. Dalam pertemuan ini juga terungkap berbagai persoalan termasuk peluang serta tantangan kedepan. Berbagai alternative solusi juga muncul untuk mengatasi berbagai persoalan sehingga pelaksanaan program tidak terhambat dan dapat berjalan lancar. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bersama terkait proses pelaksanaan program ke depan dan terbangun dukungan dan komitmen dari mitra PCC yang terlihat dari beberapa in put yang diberikan untuk kemudahan dalam proses pelaksanaan program ke depan.

- b. Sosialisasi dan koordinasi dengan Mukim, Aparatur Gampong dan Tokoh Perempuan

Pada tanggal 6 Juli 2012 di mesjid Siem Gampong Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar yang dihadiri oleh Mukim Siem, Mukim Lambaro

Angan, Keuchik, Tgk Imum, Sekdes dan Tuha peut dari 6 Gampong yang keseluruhannya berjumlah 17 orang (13 laki-laki dan 4 perempuan).²¹ Tujuannya adalah mensosialisasikan dan mengkoordinasikan rencana program. Dan dalam kesempatan ini juga mereka sekaligus mengucapkan terimakasih kepada (*American Friend Service Committee*) AFSC Indonesia melalui an-Nisaa' centre Banda Aceh yang sudah mau menjadikan wilayah mereka sebagai wilayah pelaksanaan program. Mereka menyatakan akan mendukung sepenuhnya karena kehadiran program ini untuk kesejahteraan mereka dimasa akan datang.

Hal yang khusus diakhir pertemuan yang dimasukkan dalam kesepakatan adalah bahwa ke depan akan menghadirkan perempuan lebih banyak. Karena memang dalam pertemuan ini kehadiran perempuan hanya satu orang dan ini terlihat bagaimana selama ini kebiasaan para perangkat gampong bila ada kegiatan di gampong jarang melibatkan perempuan.

- c. Pertemuan Pra Kondisi CBO di Masing-masing Gampong (Siem dan Lambiheu Lambaro Angan)
- d. Pembekalan awal CBO Gampong Siem dan Lambihe Lambaro Angan

Kegiatan ini adalah bagian dari proses pembekalan CBO-CBO di dua Gampong (Gampong Siem dan Lambiheu Lambaro Angan). Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2012 di meunasah, meskipun tidak semua CBO dapat hadir namun masing-masing ada perwakilannya. Dalam proses ini terungkap bahwa sebagian CBO sudah paham tentang konsep dan kerja-kerja sebagai penggerak masyarakat. Namun mereka mengakui selama ini masih ada

²¹Email dari Direktur An-Nisaa` tentang Laporan Akhir Program CBO dan Penguatan Partisipasi Perempuan Lintas Gampong pada tanggal 18 Agustus 2016.

kendala baik di internal mereka sendiri maupun lingkungan eksternal. Untuk itu ke depan masih diperlukan dukungan/ penguatan ke CBO sehingga mereka lebih percaya diri untuk melakukan transfer ke 6 Gampong lainnya.

e. Sosialisasi Program di masing-masing Gampong Baru

Karena ada kebutuhan melakukan pengembangan di gampong sekitarnya untuk itu diperlukan sosialisasi langsung dengan melibatkan aparatur gampong, Tgk Imum, tuhapheat, tokoh perempuan, kader perempuan dan tokoh pemuda. Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang bulan Agustus dan September 2012 dan merupakan lanjutan sebagai rekomendasi dari pertemuan yang pernah difasilitasi oleh mukim sebelumnya. Selain itu pertemuan ini juga merupakan proses mengidentifikasi calon-calon CBO yang akan dilibatkan ke depan. Terlihat sudah ada perubahan dari aparatur gampong dan tokoh lainnya soal keterlibatan perempuan dalam pembangunan gampong. Adapun gampong yang dikunjungi adalah :

- Gampong Lambada,
 - Lampeudaya,
 - Lamklat,
 - LamAsan (kemukiman Siem Dan Lambaro Angan),
 - Gampong Mange (kemukiman Lamkabee) dan
 - Saree Aceh (kemukiman Saree) yang semuanya di wilayah kabupaten Aceh Besar.
- f. Penguatan Mukim, Aparatur Gampong dan Tuha peut
- g. Pembentukan CBO di 6 gampong baru

Adapun kriteria nya adalah para perempuan dan laki-laki yang aktif dalam kegiatan-kegiatan gampong serta memiliki kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak serta memiliki keinginan untuk memajukan gampong. Dari sejumlah nama yang direkomendasikan akhirnya ada sekitar 20 orang (masing2 gampong ada 2-3 orang) yang memenuhi kriteria. Proses seleksi juga dilakukan melalui saat *training-training*, diskusi dan pelaksanaan di lapangan misal adanya perubahan kualitas keaktifan mereka di gampong.

h. Penguatan CBO sebagai kader gampong / gender vocal point

i. Sharing dan Informasi Antar CBO

Pelaksanaannya dilaksanakan sebanyak empat kali yaitu:

- 26 September 2012 di Gampong Lamklat dan Lam Asan kemukiman Siem, dengan peserta 21 orang (18 perempuan dan 3 laki-laki)
- 27 September 2012 di Saree School dan Mange dengan jumlah peserta rata-rata 15 – 20 orang.
- 16 November 2012 di Meunasah Gampong Lampeudaya, dengan peserta 27 orang (4 laki-laki dan 23 perempuan) yang terdiri dari kader gampong, tuha peut, kelompok pengajian, kader posyandu dan kader PKK
- 23 November 2012 di Meunasah Desa Lambada Peukan dengan jumlah peserta 16 orang (2 laki-laki dan 14 perempuan), yang terdiri dari: kader gampong, tuha peut, kelompok pengajian, kader posyandu dan kader PKK

Tujuannya membangun solidaritas dan jaringan antar CBO, dan merupakan wadah bagi perempuan untuk saling menguatkan dan mendapatkan

berbagai informasi. Sehingga muncul motivasi dari calon CBO untuk melakukan hal yang sama di gampong masing-masing.

j. Penguatan kelompok usaha lintas gampong

Untuk mendorong peningkatan ekonomi perempuan pelaku usaha maka dilakukan berbagai bentuk penguatan antara lain training, coaching dan mentoring, sebagai berikut :

- (1) Pertemuan Penguatan Kelompok Dame Meusampho
- (2) Coaching mengenali kebutuhan untuk kelompok Dame Meusampho
- (3) Pemasaran hasil produksi melalui pameran
- (4) Short Training tentang Pengembangan Usaha
- (5) Mentoring kelompok usaha tentang manajemen usaha
- (6) Pelatihan Vokasional “ Pembuatan Bakso Yang Sehat”
- (7) Mentoring Pengembangan Usaha untuk pelaku usaha
- (8) Mentoring Kelompok Usaha Dame Meushampho
- (9) Coaching pembukuan untuk pelaku usaha
- (10) Pembangunan Rumah Produksi (Serah terima dan Peresmian)

k. Sosialisasi/Pendistribusian kebijakan/informasi gampong kepada masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan talkshow di radio, dimana narasumber ada yang dari pemerintah, politikus, dan aparatur gampong yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidangnya.

Sasaran dari program ini adalah laki-laki dan perempuan yang terdiri dari aparatur gampong, Tuhapeat dan CBO atau kader perempuan dari delapan

gampong dan empat kemukiman di kabupaten Aceh Besar. Adapun secara umum dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel IV-5. Jumlah sasaran dari program CBO dan Penguatan Partisipasi Perempuan Lintas Gampong di Kabupaten Aceh Besar.

Gender		Umur	Agama	Suku	Pendidikan	Difabilitas (kecacatan)
L	P					
42	48	Rata-rata 21 – 50 Tahun	Islam	Jawa dan Aceh	SD s/d S1	Tidak ada dilokasi

Sumber : Email dari Direktur An-Nisaa` tentang Laporan Akhir Program CBO dan Penguatan Partisipasi Perempuan Lintas Gampong pada tanggal 18 Agustus 2016.

Oleh karena itu, kegiatan ini dipandang penting sebagai wujud dalam memberdayakan perempuan. Lebih lanjut, keberadaan An-Nisaa` Centre ini juga menuntut perhatian dari masyarakat agar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan bisa tercapai. Ini bisa meliputi, bagaimana masyarakat menjaga, bisa merealisasikan, dan bisa memberi kontribusi yang luas agar yayasan ini tetap aktif.

Untuk memberdayakan kaum perempuan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan sarana. Salah satunya melalui program-program An-Nisaa` Centre. Yaitu suatu lembaga atau wadah perkumpulan para pengurus yayasan yang menggunakan yayasan sebagai pusat aktivitas. Melalui yayasan ini, mereka memperoleh lingkungan yang sejahtera serta dapat mengembangkan kreativitas.

Untuk program-program yang telah ada tidak semuanya perempuan, tetapi lebih dominannya perempuan, kegiatan program yayasan 70 % memang perempuan dan 30 % untuk pengembangan masyarakat keseluruhan. Misalnya peningkatan kapasitas perangkat gampong, penyusunan peraturan-peraturan gampong tetapi dimensinya semua response gender.

Para pengurus telah mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya untuk memperkuat diri agar dapat mengatasi berbagai persoalan kemiskinan yang dihadapi, mendapatkan pengakuan dan menjadi bagian masyarakat yang setara dengan yang lainnya.

Perbedaan yayasan An-Nisaa` Centre dengan yayasan lainya yaitu hanya di bagian konsep yayasan, pengurus yayasan An-Nisaa` Centre bekerja sama dengan hati, pengurus tidak selalu memfokuskan pada kegiatan yang diberikan terkadang juga menjadi relawan. Secara konsep umum setiap yayasan sama secara hukum yaitu harus mempunyai akta notaris Kementrian Hukum dan Ham (KEMHUUHAM), NPWP, dan pajak serta melapor didesa. Perbedaan yayasan An-Nisaa` ialah yayasan ini bergerak di tiga bidang cara bekerja, model bekerja, pola pendampingan karena pola pendampingan tidak hanya perempuan, tetapi juga pola pendampingan anak dengan kegiatan anak serta pola pendampingan gampong atas nama gampong dengan penyiapan aturan-aturan gampong.

Dengan demikian adapun faktor pendukung kegiatan yayasan adalah:

- a. Internal kelembagaan yaitu : peraturan yang diterapkan oleh lembaga, dan kepedulian para pendiri lembaga.
- b. Eksternal yaitu : lembaga-lembaga yang konsen dengan An-Nisaa` dan juga lembaga-lembaga yang menjadi mitra An-Nisaa` bekerja.

Faktor yang paling penting adalah faktor kelembagaan dan juga dewan pendiri lembaga. An-Nisaa` bekerja sama dengan pemerintahan seperti BP3A (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh), lembaga yang merupakan rumahnya lembaga perempuan yaitu Balai Syura *Ureung Inoeng*

Aceh, dan PSW (Pusat Studi Wanita). Lembaga-lembaga ini sangat berpengaruh untuk peningkatan kelembagaan, lembaga tersebut bahkan menjadi nara sumber karena LSM itu tidak pernah bekerja sendiri.

4. Lokasi dan Kegiatannya

Tabel IV-6. Lokasi Kegiatan Yayasan An-Nisaa` Centre

No	Kegiatan	Lokasi
1.	Penanaman Mangrove kerjasama An-Nisaa` Centre dan WWF tahun 2014-2015	Gampong Lamnga Kecamatan Masjid Raya dan Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
2.	CBO dan Penguatan Partisipasi Perempuan Lintas Gampong	Gampong Lambiheu Lambaro Angan dan Siem Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Sumber : Data Dokumentasi Yayasan An-Nisaa` Centre Tahun 2009-2015

B. Pembahasan

1. Metode dan Sasaran yayasan An-Nisaa` Centre dalam pemberdayaan perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar

Adapun metode yang dipergunakan yayasan An-Nisaa` Centre dalam pemberdayaan perempuan harus disesuaikan dengan tingkat kondisi keprihatinannya masing-masing. Yayasan an-Nisaa` Centre terinspirasi melakukan pemberdayaan perempuan yang kurang dinamis, potensi perempuan Aceh yang sangat jauh tertinggal, setelah mengalami konflik berkepanjangan yang mengakibatkan perempuan Aceh memiliki pendidikan yang rendah serta

kemiskinan. An-Nisaa` Centre melakukan kegiatan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan, penelitian dan pendampingan perekonomian dan usaha yang dikelola perempuan. Kegiatan rutin dilakukan setiap hari dengan pendampingan dan pengorganisasiannya. Kegiatan dilakukan enam bulan, satu tahun, dan dua tahun itu merupakan pelaksanaan program yang sama dengan jangka waktu yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusmawati Khazan, M.Ag (Direktur Eksekutif yayasan An-Nisaa` Centre), mengatakan bahwa metode yang dipakai dalam pemberdayaan perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud oleh yayasan An-Nisaa` Centre adalah pengembangan kapasitas perempuan-perempuan Aceh dan berbicara masalah pendidikan bukan hanya secara umum akan tetapi berbicara masalah pendidikan secara keseluruhan, terutama untuk perubahan pola pikir dan paradigma para perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Pendidikan yang dilakukan oleh yayasan An-Nisaa` Centre juga berusaha mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan untuk pemberdayaan perempuan dalam penguatan keagamaan Islam yang baik.

Dalam hal ini pendidikan menjadi salah satu kunci utama, sebagai mana disampaikan para ahli pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses pembelajaran terus menerus, dan proses pembelajaran ini memerlukan bekal pendidikan yang cukup agar masyarakat memiliki kemampuan nalar yang reponsive dan arif dalam menapaki tantangan kehidupan. An-Nisaa` Centre

melakukan pemberdayaan perempuan dengan pendidikan yaitu mengembangkan potensi kepada perempuan Aceh, dengan pola pelatihan-pelatihan seperti diskusi, motivasi, dan juga pelatihan untuk mengembangkan sebuah usaha agar bisa mendapatkan pendapatan tambahan.

Atas dasar kebutuhan masyarakat inilah yayasan An-Nisaa` Centre membutuhkan sarana prasarana penunjang untuk memberikan peningkatan layanan sarana prasarana pendidikan bagi perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar, yang diharapkan nantinya dapat mengembangkan kemampuan perempuan secara ekonomi. Apabila perempuan tidak mapan maka itu akan sangat berpengaruh kepada anak-anak dan keluarganya. Keberadaan perempuan disini adalah perempuan yang akan disiapkan mendukung ekonomi keluarganya, walaupun mereka bisa melakukan nya dari rumah.²²

Pendidikan tinggi dan pemberdayaan perempuan merupakan solusi solutif untuk meningkatkan pencapaian pemberdayaan seperti menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian anak, dan memberantas kemiskinan karena pendidikan berbanding lurus dengan pengetahuan. Sehingga perempuan-perempuan Aceh dapat menghasilkan keturunan yang berkualitas terkait pengasuhan yang telah mengacu pada standarisasi pengasuhan, selain itu perempuan dapat mengetahui dengan baik dampak pertumbuhan penduduk yang cukup pesat sehingga mulai untuk mengatur kelahiran dan mengetahui dengan baik tentang pengaturan pola makan, gizi, imunisasi, serta mengetahui apa yang harus dilakukan jika hamil, melahirkan dan lainnya.

²²Hasil wawancara penulis dengan Yusmawati Khazan, M.Ag.,

2. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas merupakan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan perempuan baik teknis maupun manajerial agar mereka dapat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pendampingan intensif, pelatihan dan lokakarya, pengembangan pusat belajar berbasis komunitas, serta peningkatan akses informasi dan pengetahuan.

Peningkatan kapasitas yang Yayasan An-Nisaa` Centre lakukan untuk memberdayakan perempuan di Aceh yaitu melalui pelatihan-pelatihan dan peminjaman modal usaha yang dilakukan Yayasan An-Nisaa` Centre, seperti pelatihan *public speaking* (latihan retorika) agar perempuan-perempuan yang diberdayakan harus memiliki kepercayaan diri untuk tampil atau berdiri didepan umum dalam memimpin sebuah diskusi, kemudian pelatihan-pelatihan dalam penyusunan perencanaan gampong, serta bagaimana menyiapkan proposal.

Pinjaman modal usaha tersebut terakhir dilakukan pada tahun 2007 dengan jumlah pinjaman Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pinjaman modal usaha diberikan kepada kelompok perempuan yang diberdayakan, an-Nisaa` Centre tetap melakukan evaluasi agar pinjaman tersebut berkembang setiap bulannya dan perempuan Aceh berdaya secara ekonomi.²³

Dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak melalui Peningkatan Kapasitas Perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar

²³ Hasil wawancara penulis dengan Julinawati (Staf An-Nisaa` Centre) tanggal 18 Agustus 2016.

mewujudkan perempuan cerdas, segar dan pintar sangat relevan dengan upaya untuk memantapkan konsep pemberdayaan perempuan secara lebih strategis, sehingga kedepan diharapkan dapat berperan sebagai salah satu pimpinan dalam sebuah musyawarah dan untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender, sebagaimana yang diharapkan yayasan An-Nisaa` Centre. Sehingga mampu meningkatkan kontribusi dan keikut sertaannya dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan pembangunan diberbagai sektor kehidupan lainnya.

3. Pengembangan Ekonomi

Kaum perempuan memiliki sejumlah potensi, kalau dikelola secara baik potensi itu akan memberi manfaat yang besar. Dalam banyak bidang perempuan belum berperan maksimal, selain kendala budaya dan agama juga sosial di masyarakat masih menjadi ganjalan besar. Yayasan An-Nisaa` Centre memberikan modal usaha kepada perempuan, melalui koperasi yang ada di yayasan An-Nisaa` Centre. Dengan pinjaman modal usaha tersebut kelompok bisa membuka usaha kecil dengan pola pendampingan An-Nisaa` Centre. Melalui koperasi dana bisa diakses termasuk juga melalui LKM yang ada di yayasan An-Nisaa`. Yayasan An-Nisaa` juga punya LKM (lembaga kredit mikro) dan koperasinya ini khusus untuk perempuan. Didalam implementasi program-program yayasan seluruh pengelola yayasan An-Nisaa` ikut berperan. Terpisah dari dewan pendiri dan dewan pengawas. Dewan pendiri hanya menerima laporan dari yayasan dan dewan pengawas hanya memonitoring serta mengevaluasi setiap kegiatan-kegiatan yang yayasan An-Nisaa` jalankan.

Strategi untuk memperbaiki perekonomian kaum perempuan bersama akan berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebab kaum perempuan memiliki dua peran sekaligus. Selain untuk kepentingan dirinya juga anggota keluarga yang lain, semua akan ikut merasakan. Peran aktif kaum perempuan dalam berbagai bidang, terutama di sektor ekonomi diharapkan mampu meredam anak mereka pergi ke luar negeri. Pendidikan yang rendah dan mutu sumberdaya manusianya yang terbatas, di pasar tenaga kerja internasional tidak akan mampu bersaing.

Dalam semua tahap pemberdayaan yang dijelaskan diatas, pihak Yayasan melibatkan para pengurus dan staf lapangan dalam mengambil keputusan dan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan perempuan, agar seluruh proses dan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal ini juga memudahkan pihak Yayasan dalam menjalankan program tersebut.

Dilihat dari penerapan koperasi otonom yang diterapkan oleh Yayasan An-Nisaa` Centre, mulai tampak perubahan pada perempuan-perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar dan wilayah-wilayah dampingan yayasan An-Nisaa` Centre ada perubahan pola pikir paradigma, bahwa perempuan dan laki-laki itu punya hak dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan. Perempuan menjadi lebih percaya diri, pengetahuan mereka dalam hal pendidikan, keterampilan dan agama pun bertambah. Mereka lebih mempunyai arah dan tujuan hidup. Dimana hal tersebut merupakan hakikat dari pada pemberdayaan. Yakni membuat

perempuan yang tidak berdaya menjadi berdaya dan dapat mengarahkan kehidupan mereka menjadi kearah yang lebih baik.²⁴

Dalam hal ini segenap potensi Yayasan telah berhasil membawa perubahan serta transformasi kehidupan masyarakat yang beriman dan menuju pada kesejahteraan masyarakat. Cakupan kegiatan Yayasan semakin luas dan mendalam, kegiatan tidak lagi terbatas pada pendidikan, sosial, ekonomi, pembinaan umat dan kegiatan social lainnya, tetapi juga telah merambah pada kegiatan pembangunan.

Aktifitas nyata dari Yayasan An-Nisaa` Centre tersebut dalam memberdayakan kehidupan perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dari kemampuannya dalam kegiatan Vocational Training yang bertujuan mensejahterakan, dan meningkatkan sosial ekonomi perempuan Aceh. Pengembangan usaha produktif serta mengupayakan kesempatan bagi perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar memperoleh kehidupan yang layak dengan pemanfaatan sumber daya yang ada.

2. Strategi, Keberhasilan dan Kendala yang dihadapi yayasan An-Nisaa` Centre dalam pemberdayaan perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar

Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan mendapat hasil yang maksimal sebagaimana yang telah menjadi tujuan sebuah lembaga pemberdayaan perempuan, khususnya yayasan An-Nisaa` Centre tidak terlepas dari berbagai strategi-strategi yang harus dan telah diterapkan. Hal ini bertujuan

²⁴Hasil wawancara penulis dengan Yusmawati Khazan, M.Ag.,

agar perempuan di wilayah kabupaten Aceh Besar menjadi berkualitas lebih baik dari sebelumnya terhadap dirinya, anak-anak dan masyarakat, dapat mengembangkan kapasitas serta skill yang ada pada perempuan.

1) Strategi yang diterapkan yayasan An-Nisaa` Centre antara lain :

- a. Pengembangan kapasitas perempuan dengan pola pendampingan dan pengorganisasian masyarakat.
- b. Pengembangan kapasitas perempuan dengan memberikan skill-skill pada perempuan dalam berorganisasi, skill dalam melakukan manajemen, manajerial kemudian skill berdiri didepan umum dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan, serta pengembangan ekonomi.

2) Hasil pemberdayaan perempuan yang dilakukan yayasan An-Nisaa` Centre

Dalam suatu lembaga pemberdayaan tentunya mempunyai hasil, baik itu hasil yang memuaskan maupun yang tidak memuaskan. Hal ini dapat dilihat setelah evaluasi yang dilakukan An-Nisaa` Centre di setiap perubahan yang di alami perempuan di wilayah kabupaten Aceh Besar. Keberhasilan sudah maksimal, dikarenakan perempuan-perempuan di wilayah kabupaten Aceh Besar mengalami perubahan pola pikir, dan juga menyadari bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pembangunan serta perempuan telah meyakini dan mengakui bahwa mereka juga mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.

Lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga swasta lainnya telah sudi memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengaktualisasikan kemampuan mereka secara adil dan setara.

Keberhasilan yayasan An-Nisaa` Centre sangat penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar terutama dalam peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi, sehingga kaum perempuan dapat terbantu. Beberapa peran penting dari keberhasilan yayasan An-Nisaa` Centre dalam pemberdayaan perempuan, sebagai berikut:

1. Melatih para perempuan untuk berorganisasi dan berkelompok
 2. Menjadi satu wadah tempat ibu-ibu atau perempuan berkumpul dan beraspirasi.
 3. Membantu meningkatkan kapasitas perempuan wilayah Kabupaten Aceh Besar
 4. Membantu perekonomian perempuan yang didampingi yayasan An-Nisaa`Centre
- 3) Kendala yang dihadapi yayasan An-Nisaa` Centre dalam pemberdayaan perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur yayasan An-Nisaa` Centre adapun kendala yang dihadapi yayasan An-Nisaa` Centre itu sendiri, yaitu :

“Awal dimana untuk memperkenalkan dan menggerakkan perempuan agar keluar dari kenyamanannya selama ini menjadi kendala di awal, di akhir tahun 2012 dan memasuki awal tahun 2013, yayasan An-Nisaa` mengalami kendala atau hambatan yaitu tidak adanya dukungan-dukungan yang selama ini menjadi donator yayasan atau adanya keterbatasan-keterbatasan para donator yang kian makin menjadi hambatan bagi yayasan An-Nisaa` sehingga dalam membantu masyarakat itu tidak dapat secara maksimal.”²⁵

Sekarang lembaga yayasan An-Nisaa` berswadaya sendiri, “untuk operasionalnya An-Nisaa` akan bayar dengan hasil dari *pandreksing* lembaga,

²⁵Hasil wawancara penulis dengan Yusmawati Khazan, M.Ag.,

salah satunya yang ada disare, an-nisaa` punya tanah disare lebih kurang 2 hektar lebih, dan hasilnya menjadi pandreksingnya lembaga di samping itu juga ibu pimpinan menjadi subsidi silang dari gaji ditempat lain untuk operasional lembaga. Hambatan sekarang hanya di pendanaan saja, karena donor sudah tidak ada jadi aktivitas-aktivitas ke masyarakat itu tidak bisa dilakukan secara maksimal”.²⁶

Walaupun demikian, kesulitan yang mengarah pada kemunduran kegiatan yang berlangsung di wilayah kabupaten Aceh Besar tampak tidak begitu signifikan. Sehingga bisa dikata, kesulitan yang terjadi hanya disebabkan persoalan keterbatasan anggaran keuangan, yaitu sudah tidak adanya para donatur maka aktivitas-aktivitas ke masyarakat itu tidak bisa dilakukan secara maksimal. Namun, sekarang An-Nisaa` Centre dalam proses pembuatan proposal untuk mendapatkan para donatur kembali. Pada tahun 2016 ini An-Nisaa` Centre sedang tidak melakukan kegiatan program apapun, yang disebabkan kurangnya anggaran keuangan. Akan tetapi An-Nisaa` Centre tetap melakukan evaluasi rutin ke tempat kegiatan-kegiatan An-Nisaa` Centre dengan pola pendampingan agar pelatihan-pelatihan yang dilakukan tetap berjalan dengan lancar.

²⁶Ibid..,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada yayasan An-Nisaa` Centre dalam memberdayakan perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Yayasan an-Nisaa` Centre sangat berperan positif dalam memberdayakan perempuan, baik dalam pemberdayaan sosial, budaya, pendidikan, peningkatan kapasitas serta dalam pemberdayaan ekonomi. Dalam pemberdayaan yayasan An-Nisaa` Centre memberikan pelatihan-pelatihan kepada perempuan untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi yang di beri pola pendampingan dan pengorganisasian, salah satunya yaitu pelatihan dalam penyusunan perencanaan gampong, memberi motivasi, dan pelatihan dalam bidang usaha bagi perempuan agar mampu melatih diri untuk maju didepan umum dan mendapat pendapatan tambahan. Yayasan juga mendapat respon atau sambutan yang baik dari masyarakat dengan metode yang diterapkan.
2. Yayasan An-Nisaa` Centre juga mengalami beberapa kendala yang membuat yayasan ini tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Kendala yang dihadapinya adalah: awal dimana untuk memperkenalkan dan menggerakkan perempuan agar keluar dari kenyamanannya selama ini menjadi kendala diawal, diakhir tahun 2012 dan memasuki awal tahun 2013, yayasan An-Nisaa` mengalami kendala atau hambatan yaitu tidak

adanya dukungan-dukungan yang selama ini menjadi donator yayasan atau adanya keterbatasan para donator yang kian makin menjadi hambatan bagi yayasan An-Nisaa` sehingga dalam membantu masyarakat itu tidak dapat secara maksimal.

B. Saran

1. Yayasan An-Nisaa` Centre harus membentuk kelompok barudi kabupaten lainnya yang belum merasakan mamfaat dari adanya yayasan An-Nisaa` Centre ini. Perlu adanya pengembangan pelatihan yang lebih komprehensif agar pemberdayaan perempuan dapat meningkat terus menerus, supaya tidak *stagnan*. Oleh sebab itu perlu adanya pelatihan dalam bentuk baru dari pihak yayasan An-Nisaa` Centre agar dapat lebih meningkatkan dan memperbaiki program yang berkonsentrasi pada aspek peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi.
2. Diharapkan kepada yayasan An-Nisaa` Centre agar mengadakan promosi supaya mendapatkan donatur kembali, maka aktivitas yayasan akan berjalan dengan maksimal.

Dengan demikian, kondisi saat ini yayasan An-Nisaa` Centre harus menjadi tempat yang strategis dalam rangka pemberdayaan perempuan sehubungan dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Kegiatan semacam ini tentu bertujuan meningkatkan pola pikir dan perubahan ekonomi sekaligus merangsang refleksi masyarakat terhadap pengalaman moralitas yang sesungguhnya. Untuk itu, pelatihan-pelatihan ini harus masuk ke dalam jiwa perempuan agar benar-benar

menjadi perempuan yang dapat mengaktualisasi potensi di dalam dirinya, dan bukan hanya sebagai deskripsi aktifitas yang sesaat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur`an Al-Karim

Ach.Mohyi. *Teori dan Prilaku Organisasi Cara Margenal, Mengelola dari Membangun Oraganisasi*, Surabaya; UMM Pres, 1999

Al Fatta Hanif. *Analisis & Perancangan Sistem Informasi*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2007

Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, cet II, Bandung: P.T Alumni, 2004

Agnes Sunartiningsi. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Aditya Media, 2004

Anwar Borahima. *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, cet I, Jakarta: Kencana, 2010

Chatamarrasjid Ais. *Badan Hukum Yayasan (suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, cet ke 1 Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001

Conny R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010

Didin Hafidhuddin, & Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2003

Dedi Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004

Depdipbud RI. *Kakmus Besar Bahasa Indonesia*, cet II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009

Hanif Al Fatta. *Analisis & Perancangan Sistem Informasi*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2007

Kaelan. *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010

KH. Husein Muhammad, dkk. *Dawrah Fiqh Perempuan; Modul Kursus Islam dan Gender*, Cirebon-Jawa Barat: Fahmina Institute, 2006

- Laman Web Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh,
<https://bp3a.acehprov.go.id/index.php/news/read/2014/10/20/10/rakor-bp3a-se-aceh-tahun-2014html>. Banda Aceh : 2015.
- Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Masyah. wordpress.com, Banda Aceh : 2007
- Misbahul Ulum dkk. *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Kalijaga Yogyakarta 2007
- M.Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2007
- Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*, cet III, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Muhammad Munir, & Wahyu Ilaihi. *Manajemen Dakwah*, Jakarta : Kencana, 2009
- Nadia Juli Indrani. 29 Juli 2010: wordpress.com Banda Aceh : 2016
- Nurul Zuriyah. *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, Jakarta: Media Grafika, 2006
- Oos M. Anwas. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Rahmah Ismail dan Zaini Mahbar. *Wanita dan Pekerjaan*, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1996
- Santi Wijaya Hesti Utami, dkk. *Perempuan dalam Pusaran Demokrasi, dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan*, Bantul: IP4 Lappera Indonesia 2001
- Sinaga. blogspot.com, Banda Aceh : 2011
- Syaikh Mutawalli As-Sya`rawi. *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Jakarta : Amzah, 2009
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996
- Teguh Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Tim IP4. *Perempuan dalam Pusaran Demokrasi dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan*, Bantul: 2001

T.Lembong Misbah dan Jakfar Puteh. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press 2012

Tailor dan Bogdan dalam Bagong Suyanto & Sutinah. *Metode Penelitian Social, Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2005

Wildana Wargadinata. *Islam dan Pengentasan kemiskinan*, Malang: UIN Maliki Press, 2011

Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama lengkap : Sulfida binti Zulkifli.J
2. Tempat/tanggal lahir : Pulo Ie, 12 April 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 431206879
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Pulo Ie
 - a. Kecamatan : Kluet Selatan
 - b. Kabupaten : Aceh Selatan
 - c. Provinsi : Aceh
8. No Telp/Hp : 085277440591

Riwayat pendidikan

9. SD/MI : SD Kampung Kapeh Tahun Lulus 2006
10. SMP/MTs : MTsN Suak Bakong, Tahun Lulus 2009
11. SMA/MA : MAN Kluet Selatan, Tahun Lulus 2012
12. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Orang tua wali

13. Nama ayah : Zulkifli.J
14. Nama ibu : Naili
15. Pekerjaan ayah : Pedagang
16. Pekerjaan ibu : IRT
17. Alamat orang tua : Ds. Pulo Ie, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan.

Riwayat organisasi

18. HMJ : Bendahara Umum

Banda Aceh, 14 Agustus 2016

Sulfida

431206879